



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN BANJAR

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah menerapkan standar pelayanan minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal;
 - b. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelayanan Pemerintahan Daerah sesuai dengan rencana pembangunan Kabupaten Banjar, perlu mengatur rencana aksi berkaitan dengan penerapan standar pelayanan minimal;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, salah satu tugas Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah mengoordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
5. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Warga Negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat Tim Penerapan SPM adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM serta penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.

10. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
12. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
17. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut RAD-SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM Tahun 2022-2026.
23. Anggaran pendapatan dan belanja negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
24. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
25. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

26. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah Pengampu Pelayanan Daerah dalam menerapkan SPM.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar penerapan SPM dan pelaksanaan pengoordinasian pencapaian penerapan SPM di Daerah terlaksana dengan baik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penerapan SPM;
- b. Koordinasi penerapan SPM;
- c. Pembiayaan;
- d. RAD-SPM;
- e. Pelaporan; dan
- f. Pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENERAPAN SPM

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. Bidang Urusan Pendidikan
 1. pendidikan anak usia dini;
 2. pendidikan dasar; dan
 3. pendidikan kesetaraan.
 - b. Bidang Urusan Kesehatan
 1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 4. pelayanan kesehatan balita;

5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).
- c. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- d. Bidang Urusan Perumahan Rakyat
1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten; dan
 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten.
- e. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 2. pelayanan informasi rawan bencana;
 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- f. Bidang Urusan Sosial
1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan Standar Teknis yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Tahapan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KOORDINASI PENERAPAN SPM

Pasal 7

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM.
- (3) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penerapan SPM.
- (4) Dalam penerapan SPM, Bupati dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur Kalimantan Selatan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Penerapan SPM yang diatur dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- (1) anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- (2) sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V RENCANA AKSI DAERAH STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 9

- (1) RAD-SPM bertujuan untuk memenuhi pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk kurun waktu target dan capaian jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 10

- (1) Target dan capaian jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terintegrasi dengan RPJMD dan diakomodir pada Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Target dan capaian jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terintegrasi dengan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Dokumen RAD-SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:
 - BAB I : Pendahuluan.
 - BAB II : Kondisi Umum Wilayah.
 - BAB III : Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan SPM.
 - BAB IV : Program Prioritas Pemenuhan SPM, Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian SPM dan Permasalahan.
 - BAB V : Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM.
 - BAB VI : Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPM.
- (2) Dokumen RAD-SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

RAD-SPM digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi RAD-SPM dan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pelaporan target capaian Penerapan SPM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu SPM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM dan melalui pelaporan SPM berbasis aplikasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan bentuk pembinaan, pengawasan serta evaluasi lainnya.

- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban.
- (5) Pelaksanaan pengawasan merupakan tahapan penting untuk memastikan pencapaian SPM di Daerah sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusunan rencana aksi daerah, pemantauan dalam pelaksanaan program dan evaluasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam pencapaian target SPM.
- (6) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan SPM untuk mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian RAD-SPM.

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan RAD-SPM terhadap Perangkat Daerah meliputi:

- a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan RAD-SPM;
- b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksanaan terpadu;
- c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari perangkat daerah;
- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- e. pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SPM Perangkat Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 93

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 93 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
STANDAR PELAYANAN
MINIMAL KABUPATEN BANJAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 ayat 3 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan 6) Sosial. Keenam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator SPM, Kabupaten Banjar perlu menyusun Rencana Aksi Daerah SPM agar dapat memberikan pedoman bagi para *stakeholder* terkait dalam pencapaian SPM tersebut. Rencana aksi daerah tersebut harus diintegrasikan kepada dokumen perencanaan di daerah agar bisa

diimplementasikan, diterapkan dan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
- 14) Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah SPM Kabupaten Banjar ini adalah untuk menjadi acuan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah SPM Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

- 1) Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

- 2) Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan Pemerintah Daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
- 3) Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
- 4) Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan meliputi wilayah Administrasi Kabupaten Banjar, lingkup kegiatan Penyusunan RAD SPM Kabupaten Banjar meliputi :

- 1) Melakukan pengumpulan data indikator SPM urusan pelayanan dasar pada 6 (enam) urusan wajib.
- 2) Identifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta besaran anggaran yang mendukung pencapaian SPM.
- 3) Melakukan analisis capaian kinerja SPM pada 6 (enam) urusan wajib.
- 4) Melakukan analisis kemampuan anggaran daerah dalam mendukung pencapaian SPM.
- 5) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator SPM berdasarkan masing-masing urusan.
- 6) Merumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan/sub kegiatan, pemetaan sumber pendanaan alternatif dan pengalokasian anggaran yang disertai dengan target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM.
- 7) Menyusun konsep pemantauan dan evaluasi dalam pencapaian SPM.

1.5. Sistematika Laporan

Sistematika laporan penyusunan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

- 1) Bab I Pendahuluan
Pada bab I menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup serta sistematika laporan.
- 2) Bab II Kondisi Umum Wilayah
Pada bab II ini menguraikan tentang kondisi umum wilayah yang meliputi kondisi geografis, kependudukan, sosial dan ekonomi masyarakat.
- 3) Bab III Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan SPM
Pada bab III menguraikan tentang kebijakan nasional dalam pencapaian SPM yang harus dipenuhi oleh masing-masing daerah.
- 4) Bab IV Program Prioritas Pemenuhan SPM, Penghitungan Kebutuhan Pembayaran Pencapaian SPM dan Permasalahan
Pada bab IV ini menguraikan tentang kondisi pencapaian SPM beserta permasalahan yang dihadapi dalam pencapaiannya.
- 5) Bab V Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM
Pada bab V menguraikan tentang strategi dan kebijakan pencapaian SPM yang dijabarkan ke dalam kegiatan rencana aksi pencapaian SPM untuk lima tahun ke depan, termasuk strategi integrasinya ke dalam dokumen perencanaan daerah.
- 6) Bab VI Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPM
Pada bab VI ini menguraikan tentang mekanisme pengendalian melalui pemantauan dan evaluasi pencapaian SPM beserta pelaporannya yang dilakukan setiap tahun.

BAB II KONDISI UMUM WILAYAH

2.1. Kondisi Geografi

Kabupaten Banjar berada di bagian selatan Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak pada 114° 30' 20" dan 115° 33' 37" Bujur Timur serta 2° 49' 55" dan 3° 43' 38" Lintang Selatan. Luas wilayahnya 4.668,50 Km² atau sekitar 12,20 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif, letak wilayah Kabupaten Banjar berbatasan dengan:

Sebelah utara : Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Sebelah timur : Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu
Sebelah selatan : Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru
Sebelah barat : Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kabupaten Banjar terbagi ke dalam 20 Kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Aranio yaitu 1.166,35 Km² (0,250%) dan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Martapura Timur, yaitu 29,99 Km² (0,006%).

Secara topografis, ketinggian wilayah Kabupaten ini berkisar antara 0–1.878 meter dari permukaan laut (dpl). Ketinggian ini merupakan salah satu faktor yang menentukan letak kegiatan penduduk, maka ketinggian juga dipakai sebagai penentuan batas wilayah tanah usaha, dimana 35 % berada di ketinggian 0–7 m dpl, 55,54 % ada pada ketinggian 50– 300 m dpl, sisanya 9,45 % lebih dari 300 m dpl. Rendahnya letak Kabupaten Banjar dari permukaan laut menyebabkan aliran air pada permukaan tanah menjadi kurang lancar. Akibatnya sebagian wilayah selalu tergenang (29,93%) sebagian lagi (0,58%) tergenang secara periodik.

Pada umumnya tanah di wilayah ini bertekstur halus (77,62%) yaitu meliputi tanah liat, berlempung, berpasir dan berdebu. Sementara 14,93 % bertekstur sedang yaitu jenis lempung, berdebu, liat berpasir, sisanya 5,39 % bertekstur kasar yaitu pasir berlempung, pasir berdebu. Kedalaman tanah yang efektif bagi akar untuk leluasa mengambil air bagi tumbuhnya tanaman, di wilayah ini pada umumnya (66,45%) lebih dari 90 cm, sementara kedalaman 60-90 cm meliputi 18,72 %, dan 30-60 cm hanya 14,83%.


Menurut peta tanah eksplorasi tahun 1981 skala 1:1.000.000 dari Lembaga Penelitian Bogor di wilayah dijumpai jenis tanah; Tanah organosol, glei humus dengan bahan induk bahan aluvial dan fisiografi dataran yang meliputi 28,57% dari luas wilayah. Tanah aluvial dengan bahan induk lahan aluvial dan fisiografi dataran meliputi 3,72%. Tanah kompleks podsolik merah kuning dan laterit dengan bahan induk batuan baku dengan fisiografi dataran meliputi 14,29%. Tanah latosol dengan bahan induk batuan beku dan fisiografi intrusi meliputi 24,84%. Tanah kompleks podsolik merah kuning, latosol dengan batu induk endapan dan metamorf meliputi 28,57%.

Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim, topografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Rata-rata curah hujan selama tahun 2015 tercatat mencapai 199,78 mm, dengan jumlah terendah terjadi pada bulan September (0,0 mm) dan tertinggi pada bulan April (613,0 mm). Dengan jumlah hari hujan terbanyak pada bulan Januari (23 hari), sebaliknya jumlah hujan terendah pada bulan September (0 hari).

2.2. Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten Banjar pada tahun 2021 sebanyak 561.162 jiwa dengan Sebagian besar adalah penduduk berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 283.772 jika dibandingkan dengan perempuan sebanyak 277.390 jiwa. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, penduduk di Kabupaten Banjar mengalami kenaikan. Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Banjar dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

Perkembangan Jumlah Penduduk (Jiwa) Kabupaten Banjar Tahun 2017 - 2021



Dilihat dari distribusi penduduknya dimasing-masing Kecamatan, Kecamatan Martapura merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 121.409 jiwa (21,63%), sementara untuk Kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Telaga Bauntung dengan jumlah penduduk 3.342 jiwa (0,59%). Perkembangan distribusi penduduk berdasarkan masing-masing Kecamatan dan jenis kelamin di Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Aluh-Aluh	14.843	14.236	29.079
Kertak Hanyar	20.115	20.128	40.243
Gambut	21.441	21.576	43.017
Sungai Tabuk	30.870	29.892	60.762
Martapura	60.863	60.546	121.409
Karang Intan	17.980	17.687	35.667
Astambul	17.761	17.581	35.342
Simpang Empat	11.854	11.418	23.272
Pengaron	8.629	8.275	16.904
Sungai Pinang	7.273	6.757	14.030
Aranio	4.764	4.405	9.169
Mataraman	12.650	12.430	25.080
Beruntung Baru	7.404	7.263	14.667
Martapura Barat	9.835	9.238	19.073
Martapura Timur	15.317	14.707	30.024
Sambung Makmur	6.256	6.068	12.324
Paramasan	2.068	1.775	3.843
Telaga Bauntung	1.701	1.641	3.342
Tatah Makmur	6.462	6.401	12.863
Cintapuri Darussalam	5.686	5.366	11.052
Jumlah	283.772	277.390	561.162

Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab.Banjar

2.3. Kondisi Perekonomian

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur keberhasilan sebuah pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi terwujud atas berbagai proses kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan ke dalam kenaikan pendapatan wilayah. Kondisi pertumbuhan ekonomi dalam satu wilayah dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan kondisinya dapat naik, stagnan atau bahkan menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain kondisi sumber daya manusia, sumber daya alam, ketersediaan modal, perkembangan teknologi dan kondisi sosial politik.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar pada tahun 2021 sebesar 3,21 persen meningkat dibanding tahun 2020 sebesar -1,96 persen. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar tidak sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan. Laju

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar relatif lebih baik dari Provinsi Kalimantan Selatan, dimana laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 sebesar -1,81%.

Tabel 2
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2019-2021 (%)

No.	Daerah	Pertumbuhan Ekonomi 2019	Pertumbuhan Ekonomi 2020	Pertumbuhan Ekonomi 2021
1.	Kota Banjarmasin	6,12	-1,91	3,41
2.	Kota Banjarbaru	6,92	-1,88	3,32
3.	Kabupaten Banjar	4,52	-1,96	3,21
4.	Kabupaten Tanah Laut	3,74	-1,99	3,47
5.	Kabupaten Tapin	4,25	-1,49	3,41
6.	Kabupaten Tanah Bumbu	4,14	3,63	-1,46
7.	Kabupaten Kotabaru	4,89	4,17	-1,87
8.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	5,30	-1,19	4,18
9.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	4,78	-1,01	3,01
10.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	5,52	-0,67	-
11.	Kabupaten Balangan	3,17	-2,47	-
12.	Kabupaten Tabalong	3,67	-2,62	-
13.	Kabupaten Barito Kuala	5,05	-1,04	-
14.	Provinsi Kalimantan Selatan	5,08	4,08	-1,81

Sumber : BPS Kab. Banjar, 2022

Besaran pertumbuhan ekonomi disatu wilayah tidak lepas dari nilai kapital yang dihasilkan dari perhitungan produk daerah. Secara nasional, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat berdasarkan sektor yang ada dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tingkatan daerah seperti Provinsi, Kabupaten maupun Kota dikenal dengan sebutan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Agar dapat melihat indikator pertumbuhan ekonomi berdasarkan kondisi harga barang berlaku digunakan penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB-ADHB). Penghitungan ini menunjukkan kondisi nilai tambah barang dan jasa berdasarkan kondisi harga yang berlaku saat itu. Jika dilihat berdasarkan besarannya, PDRB-ADHB Kabupaten Banjar pada tahun 2021 mencapai sebesar Rp. 17.585.840.000,-, mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 16.528.580.000,-.

Kenaikan pertumbuhan PDRB pada tahun 2021 disebabkan membaiknya pertumbuhan hampir pada semua sektor pasca pandemi covid-19, dari 17 sektor hanya 1 sektor yang mengalami penurunan. Hal ini yang berpengaruh pada menurunnya kenaikan pertumbuhan PDRB-ADHB. Dengan melihat kondisi PDRB-ADHB ini maka orang bisa melihat atau menilai pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam sektor ekonomi. Perkembangan PDRB-ADHB Kabupaten Banjar dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3
Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2017 – 2021

	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2619,31	2758,92	2949,76	2918,96	3007,76
B	Pertambangan & Penggalian	2332,36	2497,47	2419,57	2231,37	2546,40
C	Industri Pengolahan	1043,86	1098,86	1143,04	1130,20	1223,63
D	Pengadaan Listrik & Gas	18,83	21,88	23,46	25,25	27,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	32,73	35,14	37,86	39,74	42,12
F	Konstruksi	1449,93	1602,85	1741,06	1732,04	1855,07
G	Perdagangan Besar & Eceran	2050,17	2260,27	2493,03	2419,98	2561,36
H	Transportasi & Pergudangan	669,87	731,65	806,15	792,30	819,43
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	445,62	492,93	542,69	549,31	576,06

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
J	Informasi & Komunikasi	518,30	567,22	623,65	676,07	740,45
K	Jasa Keuangan & Asuransi	321,12	345,33	366,63	376,80	403,65
L	Real Estat	489,05	525,40	567,61	596,43	643,28
M, N	Jasa Perusahaann	50,86	55,53	61,73	62,26	65,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jamiinan Sosial Wajib	1022,22	1101,85	1224,17	1270,84	1259,23
P	Jasa Pendidikan	786,30	856,93	952,53	988,69	1037,87
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	325,17	353,98	383,24	426,49	475,24
R, S, T, U	Jasa lainnya	236,26	262,84	289,91	291,87	302,19
Produk Domestik Regional Bruto		14411,98	15569,05	116626,08	16528,58	17585,84

Sumber : BPS Kabupaten Banjar

Untuk melihat indikator pertumbuhan ekonomi yang dijadikan sebagai tolak ukur tingkatan antara nasional dan daerah maka yang dilihat berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK). Hasil perhitungan PDRB-ADHK menggambarkan nilai tambah barang dan jasa, dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Nilai PDRB-ADHK ini dijadikan sebagai perhitungan yang berlaku sama pada seluruh daerah untuk menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi dan dapat dipersandingkan. Selengkapnya nilai pertumbuhan PDRB-ADHK pada masing-masing sektor dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4
Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut
Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2017 – 2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1876,69	1932,76	2024,63	1984,08	2002,14
B	Pertambangan & Penggalian	2231,74	2332,69	2304,15	2116,52	2236,23
C	Industri Pengolahan	727,49	755,70	777,85	753,73	784,37
D	Pengadaan Listrik & Gas	12,81	13,78	14,37	15,04	15,73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	24,28	25,43	26,89	27,96	29,19
F	Konstruksi	1055,63	1119,32	1185,64	1174,93	1220,19
G	Perdagangan Besar & Eceran	1440,52	1539,14	1645,80	1581,04	1617,70
H	Transportasi & Pergudangan	505,39	540,39	579,66	560,92	573,43
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	333,34	355,54	380,10	378,51	386,98
J	Informasi & Komunikasi	418,86	441,99	473,47	514,46	559,59
K	Jasa Keuangan & Asuransi	226,76	235,50	239,69	246,47	251,62
L	Real Estat	378,92	396,35	417,84	433,61	458,11
M, N	Jasa Perusahaann	34,03	35,74	38,29	37,82	38,95
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jamiinan Sosial Wajib	680,56	706,27	767,80	784,25	766,77
P	Jasa Pendidikan	561,86	599,92	644,40	655,84	670,92
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	231,37	244,24	259,01	280,54	306,17
R, S, T, U	Jasa lainnya	163,72	175,46	187,53	186,96	190,82
Produk Domestik Regional Bruto		10903,97	11450,22	11967,13	11732,65	12108,90

Sumber : BPS Kabupaten Banjar

2) Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian di suatu negara dimana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang Panjang (kontinu) disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Kenaikan harga yang sifatnya sementara tidak termasuk dalam inflasi. Pada umumnya inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan.

Indikator Laju Inflasi untuk mengukur pencapaian tujuan meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator yang mengukur tingkat perubahan harga dari berbagai komoditi (barang dan jasa) yang dibayar oleh konsumen. Sejak tahun 2014 angka IHK yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan diwakili oleh angka IHK Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tabalong. Karena keterbatasan biaya penghitungan, maka Kabupaten/kota disekitarnya dapat mengacu pada Kabupaten/kota terdekat penghitung Inflasi. Seperti halnya Kabupaten Banjar, yang dekat dengan Kota Banjarmasin, maka perkembangan inflasi di Kabupaten Banjar dapat mengacu pada inflasi di Kota Banjarmasin dengan asumsi distribusi harga di Kabupaten Banjar cenderung sama dengan kondisi di Kota Banjarmasin.

Tabel 5
Indeks Harga Konsumen Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 - 2021

Kota Inflasi	Indeks Harga Konsumen											
	2020											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Kalimantan Selatan	104,62	105,41	105,12	104,94	104,94	105,33	105,04	105,30	104,98	105,21	105,94	106,77
Kotabaru	106,61	106,93	106,78	106,56	106,56	106,69	106,30	106,54	106,40	106,63	106,74	107,41
Tabalong	105,07	106,03	105,91	105,72	105,72	106,16	106,08	105,62	105,30	105,58	106,33	106,78
Banjarmasin	105,07	105,19	104,87	104,70	104,70	105,11	104,82	105,14	104,80	105,03	105,82	106,70

Kota Inflasi	Indeks Harga Konsumen											
	2021											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Kalimantan Selatan	106,59	107,15	107,24	107,05	108,01	107,63	107,82	107,22	107,67	108,04	108,67	109,67
Kotabaru	107,68	107,78	108,51	108,75	109,50	109,04	109,17	109,52	109,32	109,24	109,61	110,29
Tabalong	106,81	107,16	107,38	107,31	107,64	108,03	108,16	108,16	108,13	108,48	108,89	109,38
Banjarmasin	106,45	107,08	107,09	106,85	107,88	107,44	107,64	107,49	107,45	107,87	108,54	109,41

Sumber : Data Indeks Harga Konsumen 2020 - 2021, BPS

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2021, secara umum di Banjarmasin terjadi inflasi sebesar 2,53%. Dengan kata lain secara umum telah terjadi kenaikan harga barang dan jasa di tingkat konsumen sebesar 2,53% pada akhir tahun 2021 dibandingkan harga konsumen pada akhir tahun 2020. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan laju inflasi tahun sebelumnya sebesar 1,67% yang berarti kenaikan harga barang-barang lebih tinggi dibanding tahun 2020. Dari target IKU pada laju inflasi sebesar 3,75% terealisasi sebesar 2,53% dengan capaian kinerja lebih dari 100%. pada kategori Sangat Tinggi.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran, di antaranya kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,52%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,65%, dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,27 %. Komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi di Kalsel, antara lain rokok kretek filter, angkutan udara, ikan bakar, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Beberapa komoditas yang juga mengalami kenaikan harga pada Januari 2022, antara lain stoples, bayam, tutup kepala atau topi, ikan kerisi, jeruk nipis, bahan batik, ikan bakar, biaya bimbingan belajar, jagung manis, dan ayam bakar.

Faktor Pendukung : 1. Inflasi terutama didorong oleh kelompok *volatile food* seiring telah berakhirnya masa panen raya serta potensi tekanan kenaikan harga dari bahan pangan yang didatangkan dari daerah yang terdampak La Nina seperti bawang merah dan bawang putih. Di Banjarmasin komoditas pendorong inflasi antara lain adalah bawang putih, ikan gabus, dan obat dengan resep. Ikan gabus atau yang dikenal haruan selalu muncul setiap bulan menjadi faktor pendorong inflasi. Pemerintah dan stakeholder terkait bisa membangun lebih banyak klaster peternakan secara merata di Kalsel. 2. Kenaikan tarif Cukai

Hasil Tembakau (CHT) juga diperkirakan akan meningkatkan tekanan inflasi. Secara keseluruhan tahun 2021, inflasi diperkirakan lebih tinggi didorong peningkatan inflasi dari seluruh komponen terutama kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta peningkatan konsumsi rumah tangga, sejalan dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. 3. Gangguan COVID-19 pada inflasi Kalimantan Selatan sebelumnya juga sudah terlihat pada rendahnya inflasi di bulan Ramadan yang jatuh selama April-Mei 2021.


Faktor Penghambat : 1. Komoditas penahan inflasi Kalimantan Selatan pada Februari 2021 antara lain adalah angkutan udara, bensin, dan ikan kembung. 2. Komoditas yang mengalami penurunan harga atau andil deflasi tertinggi antara lain pepaya, telur ayam ras, angkutan udara dan semangka. Deflasi papaya, semangka serta telur ayam dan ikan disebabkan stok hasil panen dan produksi yang surplus namun belum diimbangi oleh permintaan masyarakat, sehingga mendorong penurunan harga.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah : 1. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Banjar, untuk melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi. Langkah pengendalian inflasi secara rutin dilakukan antara lain melalui rapat koordinasi (rakor) dan program lapangan. Sementara itu, beberapa langkah strategis juga telah ditempuh TPID dalam pengendalian inflasi daerah melalui kerangka 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) antara lain mendorong kerjasama antar daerah. 2. Rakor TPID secara rutin membahas hasil pemantauan terhadap pasokan dan harga bahan makanan strategis, dan distribusi bahan bakar rumah tangga serta upaya untuk mendorong petani dan peternak serta UMKM untuk terus memproduksi meski terkena dampak COVID19. 3. Pemantauan dan penyampaian informasi perkembangan harga sembako secara rutin kepada *stakeholder* terkait. 4. Memberikan bantuan pakan ikan kepada kelompok tani perikanan, bantuan pupuk untuk kelompok tani pertanian dan perkebunan, Bantuan gabag untuk mengisi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) sebagai implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam menghadapi dampak Covid-19.

2.4. Kondisi Pembangunan Manusia


Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial merupakan salah satu misi dari lima misi yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar selama periode 2016-2021. Kualitas pembangunan manusia secara makro diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur kemajuan pembangunan sumber daya manusia yang terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Banjar, karena sumber daya manusia merupakan aset yang memiliki peranan cukup besar dalam pembangunan suatu daerah. Selain itu IPM juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan suatu daerah. IPM Kabupaten Banjar berada diposisi 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana yang tergambar berikut ini :

PERBANDINGAN IPM KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021



IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Indeks pembangunan manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi. Dimensi tersebut mencakup umur Panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Pengukuran dimensi Kesehatan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Perkembangan IPM Kabupaten Banjar termasuk kategori rendah jika dibandingkan dengan perkembangan Provinsi maupun Nasional. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Perkembangan IPM Kabupaten Banjar
Tahun 2015 - 2021



Pada tahun 2015 hingga 2021 nilai IPM Kabupaten Banjar selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun jika dibandingkan dengan angka IPM provinsi Kalimantan Selatan, nilai IPM Kabupaten Banjar masih lebih rendah, dimana tahun 2021 IPM Kabupaten Banjar sebesar 69,89% sedangkan IPM provinsi Kalimantan Selatan mencapai 70,91%.

Kriteria dan tingkatan status IPM menurut UNDP adalah rendah IPM < 60; sedang $60 \leq IPM \leq 70$; tinggi $70 \leq IPM \leq 80$; sangat tinggi ≥ 80 . Dari kriteria membuat status IPM di Kabupaten Banjar adalah sedang. Kemudian secara peringkat antar Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan peringkat IPM Kabupaten Banjar pada tahun 2015 adalah 9, pada tahun 2016 dan tahun 2017 adalah 10, pada tahun 2018 dan 2019 adalah 8, pada tahun 2020 adalah 7 dan

pada tahun 2021 adalah 6. Peringkat-peringkat ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di wilayah Kabupaten banjar terus berusaha ditingkatkan.

IPM disusun berdasarkan 4 komposit yang menjadi pembentuknya. Tingkat capaian IPM bergantung pada capaian ke 4 indikator tersebut yaitu : indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) dalam perhitungan indeks pendidikan, angka harapan hidup (AHH) sebagai perhitungan indeks Kesehatan dan penggunaan indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dalam penghitungan indeks standar hidup.

Tabel 6
Komponen Dasar Pembentuk IPM Kabupaten Banjar dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019


Komponen	Daerah	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup (Tahun)	Kab. Banjar	65,97	66,17	66,38	66,66	66,97	67,21	67,41
	Prov. Kalsel	67,80	67,92	68,02	68,23	68,23	68,49	68,66
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Kab. Banjar	11,16	11,41	11,76	11,99	12,28	12,44	12,73
	Prov. Kalsel	12,21	12,29	12,46	12,50	12,52	12,68	12,81
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Kab. Banjar	6,99	7,00	7,28	7,29	7,34	7,35	7,52
	Prov. Kalsel	7,76	7,89	7,99	8,00	8,20	8,29	8,34
Pengeluaran Riil Per Kapita (Ribu Rp.)	Kab. Banjar	12.185	12.311	12.366	12.571	12.681	11.013	12.707
	Prov. Kalsel	10,891	11,307	11,600	12,062	12,253	12,032	12,143
Indeks Pembangunan Manusia	Kab. Banjar	66,39	66,87	67,77	68,32	68,94	69,18	69,89
	Prov. Kalsel	68,38	69,05	69,65	70,17	70,17	70,72	70,91
	Nasional	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Sumber: BPS Kab. Banjar, 2022

1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH Kabupaten Banjar menunjukkan tren yang positif dengan naik setiap tahunnya, artinya kualitas kesehatan masyarakat mengindikasikan membaik. Tahun 2021, AHH Kabupaten Banjar mencapai 67,41 tahun, sudah lebih baik dibandingkan AHH tahun 2020. Perkembangan AHH Kabupaten Banjar disandingkan dengan perkembangan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Perkembangan AHH Kabupaten Banjar Tahun 2017 - 2021




2. Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang.HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem Pendidikan diberbagai jenjang. Harapan lama sekolah Kabupaten Banjar setiap tahunnya menunjukkan tren meningkat, selaras dalam peningkatan yang terjadi secara Nasional maupun Provinsi Kalimantan Selatan.


HLS Kabupaten Banjar pada tahun 2021 berada diangka 12,73 tahun artinya masih ada pada setara SD sampai dengan SMP. Perkembangan HLS Kabupaten Banjar meningkat setiap tahunnya. Kondisi HLS Kabupaten Banjar, saat ini masih termasuk kategori rendah jika dibandingkan dengan kondisi

Nasional yang sudah mencapai 13,08 tahun maupun Provinsi Kalimantan Selatan 12,81 tahun.



3. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) sebagai ukuran untuk melihat sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar tahun 2021 adalah sebesar 7,52 tahun, artinya rata-rata lama sekolah penduduk masih berada kelompok sekolah menengah pertama. Dilihat dari sisi perkembangannya menunjukkan peningkatan setiap tahunnya namun masih relatif sangat kecil kinerjanya, yaitu rata-rata hanya sekitar 0.05 tahun. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Banjar masih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 8,34 tahun dan Nasional sebesar 8,54 tahun. Rata-rata kenaikan Nasional adalah 0,09 tahun dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0,55 tahun, artinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kenaikan di Kabupaten Banjar.




4. Pengeluaran Riil per Kapita

Dari sisi ekonomi, IPM dibentuk berdasarkan standar hidup layak yang diterjemahkan oleh BPS dengan rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Satuan indikator ini ditetapkan dengan rupiah sebagai bentuk kemampuan daya beli masyarakat. Di Kabupaten Banjar, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan di tahun 2021 adalah sebesar Rp.12.707.000,-. Jika melihat trennya pengeluaran masyarakat menunjukkan kenaikan setiap tahunnya, kecuali tahun 2020 yang mengalami penurunan dikarenakan pandemi covid-19. Hal tersebut menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk terus membaik sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Penurunan pada tahun 2021, tidak hanya dialami oleh masyarakat di Kabupaten Banjar, bahkan di Provinsi Kalimantan Selatan pun mengalami penurunan.

Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan atau kemampuan daya beli masyarakat disetiap daerah berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian pada daerah tersebut berkaitan ketersediaan barang dan

pendapatan masyarakat yang dijadikan ukuran kemampuan masyarakat membeli suatu barang atau jasa.

Perkembangan Pengeluaran Rill Per Kapita
Kabupaten Banjar Tahun 2017 - 2021 (Ribu
Rupiah/Orang/Tahun)



BAB III KEBIJAKAN NASIONAL DAN TIM PENERAPAN SPM

3.1. Kebijakan SPM dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam pembagian urusan pemerintahan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa, pertama Pemerintah Pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Kedua membatalkan kebijakan daerah yang tidak berpedoman pada NSPK. Ketiga menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, Kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial. Penetapan SPM pada layanan dasar ini dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional masyarakat secara minimal oleh Pemerintah. Dalam hal ini, setiap penyelenggara pemerintahan wajib memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah Pusat dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Selanjutnya pada tahun 2018, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang SPM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

3.2. Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (3), Pemerintah menerbitkan kebijakan penyelenggaraan SPM dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai penjelasan atas ketentuan yang ada dalam Undang-Undang dalam menterjemahkan SPM. Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM. Peraturan Pemerintah ini secara jelas memberikan porsi tanggung jawab antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Hal ini untuk memaknai bahwa SPM tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi. Berkaitan dengan pendanaan penyelenggaraan SPM, terjadi perubahan paradigma dimana dalam pengaturan belanja daerah, secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat,

sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Jenis SPM yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan Kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan, ditetapkan sebagai SPM, maka penetapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Kebijakan pemerintah dalam implementasi SPM yang menjadi acuan pemenuhan dalam aturan ini dilihat berdasarkan jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Standar pelayanan minimal berdasarkan masing-masing Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

Pemerintah daerah wajib melakukan pemenuhan terhadap SPM Pendidikan yang mencakup SPM Pendidikan Daerah Provinsi dan SPM Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan dasar
- c. Pendidikan kesetaraan

Penerima pelayanan dasar untuk setiap satuan Pendidikan bagi pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. Usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar Pendidikan khusus.
- b. Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini.
- c. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar.
- d. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Pendidikan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

2. Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan

Cakupan SPM Kesehatan terdiri dari SPM Kesehatan daerah Provinsi dan SPM Kesehatan daerah Kabupaten/Kota. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan SPM meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis SPM yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis

l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Kesehatan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

3. Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan pekerjaan memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum daerah Provinsi dan SPM Pekerjaan Umum daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum daerah Kabupaten/Kota meliputi :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Secara teknis, proses pemenuhan SPM pekerjaan umum dijabarkan kedalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal.

4. Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat

SPM perumahan rakyat mencakup SPM perumahan rakyat daerah Provinsi dan SPM perumahan rakyat daerah Kabupaten/Kota. Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis SPM perumahan rakyat yaitu warga negara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Korban bencana Kabupaten/Kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota.
- b. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah Kabupaten/Kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Secara teknis, pengaturan SPM perumahan rakyat dalam implementasinya berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal.

5. Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Mutu pelayanan dasar yang diberikan sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel / sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Penerima layanan dasar SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yaitu Warga Negara dengan ketentuan :

- a. Terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Berada di Kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan

pengecegan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

- c. Menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten /Kota.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

6. Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

Mutu pelayanan dasar SPM sosial ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.
- b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan pada SPM sosial yaitu Warga Negera dengan ketentuan :

- a. Penyandang disabilitas terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.
- b. Anak terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.
- c. Lanjut usia terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.
- d. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar.
- e. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti.
- f. Korban bencana Provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan.
- g. Korban bencana Kabupaten/Kota untuk Jenis Pelayanan Dasar.
- h. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM sosial adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

3.3. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Implementasi kebijakan penerapan SPM pada penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan SPM. Dalam peraturan tersebut, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan

Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dalam penerapan SPM sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan mutu Pelayanan Dasar, berpedoman pada Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam implementasi SPM di daerah, dilakukan melalui 4 tahapan meliputi:

1. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data merupakan tahap awal dan paling utama dalam penerapan SPM di daerah. Penerapan SPM dapat dilaksanakan jika data sasaran yang dibutuhkan tersedia. Pengumpulan data dilakukan dengan menghitung jumlah dan identitas lengkap sasaran calon penerima layanan yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secaraminimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Dalam pengumpulan data juga termasuk menghitung jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung penerapan SPM di daerah.

Hasil pengumpulan data ini akan menjadi dasar dalam upaya untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun, sesuai dengan yang ada pada masing-masing peraturan teknisnya. Pengumpulan data dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah, kemudian hasilnya diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar

Hasil pengumpulan data oleh Perangkat Daerah dijadikan acuan untuk menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM. Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu yang disebabkan oleh:

- a. Miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri.
- c. Kondisi bencana.
- d. Kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana ke dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolak ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. Dalam menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang

diperoleh setiap tahunnya. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara yang termasuk kategori tidak mampu, maka Pemerintah Daerah dapat:

- a. Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi atau bentuk bantuan lainnya.

Dalam rangka pengkoordinasian penerapan SPM di daerah, Pemerintah Daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM Daerah, baik ditingkat Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan ditingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota Mengacu pada Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM Kabupaten Banjar sebagaimana terdiri atas :

- a. Penanggung jawab : Kepala Daerah
- b. Ketua : Sekretaris Daerah
- c. Wakil ketua I : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan melaksanakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan
- d. Wakil Ketua II : Asisten yang menaungi Bagian Pemerintahan
- e. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan
- f. Anggota :
 1. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar;
 2. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 3. Inspektur Daerah;
 4. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 5. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan
 6. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
 7. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar;
 8. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 9. Inspektur Daerah;
 10. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 11. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

Tim penerapan SPM Kabupaten berkedudukan di Bagian Pemerintahan. Tim Penerapan SPM Kabupaten mempunyai tugas meliputi :

- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
- b. melakukan koordinasi dengan Tim Penerapan SPM daerah Provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
- c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- g. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM Daerah;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah;
- j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat tim melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

Sebagai langkah dalam mendukung pemenuhan SPM, Kebijakan penerapan SPM juga dapat dilihat dalam perencanaan tahunan antara lain tersirat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan kebijakan penanganan pandemi *corona virus disease* 19 di daerah. Kebijakan pemenuhan SPM dipastikan akan berlanjut pada pengaturan tahun-tahun berikutnya selama SPM di daerah belum terpenuhi.

Pemerintah daerah dalam menyusun rancangan RKPD tahun 2021 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP. Dalam penyusunan rancangan RKPD 2021, implementasi kebijakan penerapan SPM terdapat pada masing-masing urusan yang harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah, seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7
Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

No	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah	Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	Hal-Hal yang Harus Diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam Menyusun RKPD 2022
	Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional			
A.	Urusan Pendidikan				
	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing : • Meningkatkan pemerataan layanan	1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran 2. Peningkatan pemerataan akses layanan Pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas : • Meningkatnya daya saing masyarakat melalui pengembangan sistem	Meningkatkan hard skill & soft skill berlandaskan etika budaya & agama melalui fasilitasi akses dan kualitas pendidikan yang bermutu agar menghasilkan SDM	1. Menginternalisasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku 2. Kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan

No	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah	Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	Hal-Hal yang Harus Diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam Menyusun RKPd 2022
	Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional			
	Pendidikan berkualitas	<p>3. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata</p> <p>4. Penguatan penjaminan mutu Pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan Pendidikan dan antar wilayah</p> <p>5. Peningkatan tata Kelola pembangunan Pendidikan, strategi pembiayaan dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan</p>	pendidikan, pelayanan pendidikan dan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan	yang cerdas, terampil & produktif	<p>urusan pemerintah daerah, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang Pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan usia dini - Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan Dasar - Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan <p>3. Program dan kegiatan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal menjadi program prioritas</p>
B.	Urusan Kesehatan				
	<p>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pelayanan kesejatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan Kesehatan reproduksi 	<p>1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan (reproduksi)</p> <p>2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat</p> <p>3. Peningkatan pengendalian penyakit</p> <p>4. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat</p> <p>5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan</p> <p>a. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan</p> <p>b. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan</p> <p>c. Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat Kesehatan</p> <p>d. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan</p> <p>e. Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan Kesehatan</p>	<p>Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui Pengembangan sistem kesehatan 	<p>Mengedepankan upaya preventif kesehatan diimbangi dengan upaya kuratif dengan mengupayakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk menghasilkan SDM yang Sehat</p>	<p>1. Menginternalisasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku</p> <p>2. Kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintah daerah, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang Kesehatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - pelayanan kesehatan ibu bersalin - pelayanan kesehatan bayi baru lahir - pelayanan kesehatan balita - pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar - pelayanan kesehatan pada usia produktif - pelayanan kesehatan pada usia lanjut - pelayanan kesehatan penderita hipertensi - pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus - pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat - pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi - pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

No	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah	Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	Hal-Hal yang Harus Diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam Menyusun RKPD 2022
	Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional			
					3. Program dan kegiatan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal menjadi program prioritas
C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	Memperkuat Infrastrukturu untuk Mendukung Pembangunan dan Pelayanan Dasar: • Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Penyediaan akses air minum layak dan aman: a. Peningkatan tata Kelola kelembagaan untuk penyediaan air minum layak maupun aman b. Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum c. Pengembangan dan pengelolaan SPAM d. Penyadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hemat air, mengakses layanan air minum perpipaan atau menggunakan sumber air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi secara swadaya, serta menerapkan pengelolaan air minum aman dalam rumah tangga Sistem layanan sanitasi berkelanjutan diwujudkan melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP): a. Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi b. Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan c. Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah d. Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi e. Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan	Terwujudnya penurunan kemiskinan, Ketimpangan distribusi pendapatan dan angka pengangguran: • Berkembangnya potensi ekonomi yang didukung peningkatan dan pemantapan infrastruktur serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan pembangunan antar wilayah	Upaya membangun infrastruktur fisik dan non fisik termasuk komunikasi dan informasi melalui IT dll untuk pembangunan yang berkeadilan antar wilayah dan masyarakat	1. Menginternalisasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku 2. Kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintah daerah, diantaranya: • Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air • Tersedianya akses masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak dan aman 3. Program dan kegiatan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal menjadi program prioritas
D. Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman					
	Memperkuat Infrastrukturu untuk Mendukung Pembangunan dan Pelayanan Dasar: Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau	Meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni: 1. Peningkatan penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman,	Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan: • Terciptanya permukiman yang nyaman dan layak huni	Upaya penataan permukiman padat guna mewujudkan permukiman yang nyaman dan layak huni	1. Menginternalisasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat dan Permukiman ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku 2. Kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintah daerah, diantaranya: • Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat:

No	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah	Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	Hal-Hal yang Harus Diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam Menyusun RKPD 2022
	Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional			
		<p>termasuk sistem transportasi publik;</p> <p>2. Pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun di perkotaan</p> <p>3. Peremajaan kota secara inklusif dan konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh</p> <p>4. Pemanfaatan tanah milik negara/BUMN untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah</p> <p>5. Pengembangan peran dunia usaha termasuk BUMN/BUMD dalam penyediaan perumahan, yaitu Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/kota - Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik <p>3. Program dan kegiatan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal menjadi program prioritas</p>
E.	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
	<p>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik: Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional</p>	<p>Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat:</p> <p>1. Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika</p> <p>2. Penanganan kasus TPPO, serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya</p> <p>3. Peningkatan layanan kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya</p> <p>4. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri</p>	<p>Terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan memiliki kepribadian yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman di masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya pencegahan terjadi konflik ideologi dan SARA dimasyarakat melalui kolaborasi dengan sektor keamanan dan pertahanan lintas wilayah dan nasional • Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Menginternalisasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku • Kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintah daerah, diantaranya: • Meningkatnya pelayanan trantibum yang sesuai standar • Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum • Meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Informasi Rawan Bencana - Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana • Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar: <p>1. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana</p> <p>3. Program dan kegiatan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal menjadi program prioritas</p>
F.	Urusan Sosial				

No	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah	Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	Hal-Hal yang Harus Diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam Menyusun RKPD 2022
	Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional			
	<p>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan pelaksanaan jaminan sosial Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran Perlindungan sosial adaptif Peningkatan kesejahteraan sosial Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu 	<p>Terwujudnya penurunan kemiskinan, Ketimpangan distribusi pendapatan dan angka pengangguran:</p> <ul style="list-style-type: none"> Berkembangnya reformasi sistem perlindungan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya pemetaan kembali kelompok target & penanganan berkelanjutan PPKS Reformasi sistem penyaluran bantuan sosial sehingga lebih sederhana, transparan, tepat sasaran, terintegrasi serta memperhatikan penciptaan multiplier bagi ekonomi UMKM 	<ol style="list-style-type: none"> Menginternalisasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku Kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintah daerah, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang Sosial: <ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/kota Program dan kegiatan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal menjadi program prioritas

Sementara itu, dukungan terhadap penerapan SPM di daerah, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, secara tegas dijelaskan mengenai kerangka pendanaan untuk penerapan SPM di daerah. Kondisi ini dapat terlihat dari penjelasan peraturan tersebut, bahwa dalam rangka mendanai urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan terkait Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan 2022 mempedomani antara lain :

- Urusan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- Urusan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan;
- Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- Urusan Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat: :

1. Bidang Urusan Bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
2. Bidang Urusan Kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
3. Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten / Kota.

Dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, secara khusus pendanaan penerapan SPM digambarkan melalui Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SPM melalui tabel di bawah ini :

Kabupaten Banjar
Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan Spm Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
A. SPM Bidang Pendidikan			
1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rp. 469.454.000
		2. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Guru PAUD	Rp. 784.103.000
		3. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Rp. 441.775.000
		4. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Rp. 64.262.000
		5. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp. 26.108.000
		Total	
2	Pengelolaan Pendidikan Dasar	1. Penambahan Ruang Kelas Baru	Rp. 3.796.050.000
		2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Rp. 40.478.100
		3. Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas	Rp. 19.695.596.830
		4. Pengadaan Perlengkapan Siswa	Rp. 322.050.000
		5. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siwa	Rp. 2.183.610.000
		6. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Rp. 76.507.200
		7. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Rp. 255.897.500
		8. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp. 171.296.000
		9. Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan	Rp. 783.979.500
		Total	
3	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Rp. 3.910.726.300
		2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp. 93.826.300
		3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp. 8.944.455.200
		Total	
Jumlah Alokasi Anggaran untuk SPM Bidang Pendidikan			Rp. 42.060.174.930
B. SPM Bidang Kesehatan			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp. 351.189.120
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp. 3.095.825.400
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp. 15.051.700
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp. 25.531.100
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Dasar Pendidikan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp. 17.634.400
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp. 66.365.800
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp. 62.955.400
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp. 7.074.100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp. 42.324.100
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp. 56.781.800
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp. 29.292.800
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp. 237.917.530
Jumlah Alokasi Anggaran untuk SPM Bidang Kesehatan			Rp. 4.007.943.250
C. SPM Bidang Pekerjaan Umum			
1	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 16.137.813.191
Total			Rp. 16.137.813.191
2	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.598.092.630
Total			Rp. 7.598.092.630
Jumlah Alokasi Anggaran untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum			Rp. 23.735.905.821
D. SPM Bidang Perumahan Rakyat			
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rp. 375.965.100
Total			Rp. 375.965.100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pemberian uang sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang terkena program Peremajaan Permukiman Kumuh	-
Total			-
Jumlah Alokasi Anggaran untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat 2021			Rp. 375.965.100
E. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 755.126.570
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			Rp. 260.936.400
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Rp. 187.500.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 389.305.800
Total			Rp. 1.592.868.770

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/ Kota (per jenis bencana)	Rp. 51.532.000
Total			Rp. 51.532.000
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penanganan pasca bencana Kabupaten/ Kota	Rp. 11.297.300
			Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/ Kota
Total			Rp. 33.294.500
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/ Kota	Rp 1.214.987.000
			Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/ Kota
Total			Rp. 1.760.267.000
5	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/ Kota	Rp. 81.000.000
Total			Rp. 81.000.000
6	respon time pertolongan kebakaran pada masyarakat 15 menit	Pelayanan Penanggulangan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kebakaran	Rp. 37.750.000
			Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada bangunan dan gedung milik pemerintah
			investigasi Kejadian Kebakaran
			partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran melalui pengembangan dan pemberdayaan satlaka
Total			Rp. 327.889.600
Jumlah Alokasi Anggaran untuk SPM Bidang Trantibumlinmas			Rp. 3.846.851.870,-
F. SPM Bidang Sosial			
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	1. Penyediaan Permakanan 2. Bimbingan Sosial, Fisik, Mental dan Spiritual	Rp. 22.860.200,- Rp. 29.803.900,-
Total			Rp. 52.664.100,-
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota 2. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Rp. 1.500.000.000,- Rp. 15.407.600,-
Total			Rp. 1.515.407.600,-
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Penyediaan Permakanan	Rp. 22.860.200,-
Total			Rp. 22.860.200,-
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Bimbingan Sosial, Fisik, Mental, dan Spiritual	Rp. 45.000.000,-
Total			Rp. 45.000.000,-
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Rp. 76.800.000,-
Total			Rp. 76.800.000,-
Jumlah Alokasi Anggaran untuk SPM Bidang Sosial			Rp. 1.712.731.900,-

BAB IV
PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM DAN PERMASALAHAN

4.1. Kondisi pemenuhan SPM pada Pelayanan Dasar

1. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Daerah Kabupaten terdiri atas :

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan dasar
- c. Pendidikan kesetaraan

Jenis pelayanan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pemberian pelayanan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan PAUD. Jenis pelayanan Pendidikan dasar merupakan pelayanan kepada peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan jenis pelayanan pada Pendidikan kesetaraan adalah pelayanan kepada penduduk usia 7 sampai 18 tahun khususnya yang menjadi warga belajar pada Pendidikan kesetaraan.

Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Mutu pelayanan dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup :

- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa meliputi :

- 1) Standar satuan Pendidikan
- 2) Standar biaya pribadi Peserta Didik

Standar satuan Pendidikan terdiri atas :

- 1) Standar kompetensi lulusan
- 2) Standar isi
- 3) Standar proses
- 4) Standar sarana dan prasarana
- 5) Standar pengelolaan
- 6) Standar pembiayaan
- 7) Standar penilaian

Standar biaya pribadi peserta didik sesuai dengan jenjang Pendidikan yang terdiri atas :

- 1) Perlengkapan dasar Peserta Didik

Perlengkapan dasar Peserta Didik pada Pendidikan anak usia dini meliputi :

- a) Buku gambar
- b) Alat mewarnai

Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagai berikut :

- a) 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
- b) 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per peserta didik per semester.

Perlengkapan dasar Peserta Didik pada Sekolah Dasar meliputi :

- a. Buku teks pelajaran
- b. Perlengkapan belajar

Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagai berikut :

- a) 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun.
- b) 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester. Perlengkapan dasar Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama meliputi :
 - a. Buku teks pelajaran
 - b. Perlengkapan belajar

Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagai berikut :

- a) 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun.
- b) 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
Perlengkapan dasar Peserta Didik pada Pendidikan kesetaraan meliputi :
 - a. Modul belajar
 - b. Perlengkapan belajar

Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagai berikut :

- a) 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
- b) 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

2) Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan Pendidikan satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah untuk pendidikan dasar.

Tata cara pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa untuk satuan Pendidikan PAUD diatur sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada PAUD diberikan pada setiap awal tahun.
- 2) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a) Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar dikali biaya satuan buku gambar.
 - b) Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai dikali biaya satuan alat mewarnai.
- 3) Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat mewarnai sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Tata cara pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa untuk satuan Pendidikan PAUD diatur sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan buku teks pelajaran pada SD diperuntukan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
- 2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada SD diberikan pada setiap awal tahun.
- 3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a) Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan
 - b) Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
- 4) Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Tata cara pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa untuk satuan Pendidikan SPM diatur sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan buku teks pelajaran pada SMP diperuntukan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
- 2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada SMP diberikan pada setiap awal tahun.
- 3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung

jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a) Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan
 - b) Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
- 4) Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Tata cara pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa untuk satuan Pendidikan kesetaraan diatur sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan modul belajar pada Pendidikan kesetaraan diperuntukan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
- 2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada Pendidikan kesetaraan diberikan pada setiap awal tahun.
- 3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam satu tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a) Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket modul belajar dikali biaya satuan modul belajar; dan
 - b) Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
- 4) Biaya satuan modul belajar dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Pemenuhan pembiayaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya Pendidikan pada satuan pendidikan.

Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan dengan cara pemberian uang tunai langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perhitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan dari Peserta Didik pada satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) bulan dikali pembiayaan pendidikan per bulan.

Pemenuhan standar biaya pribadi diprioritaskan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada PAUD terdiri atas :

- 1) Jenis pendidik dan tenaga kependidikan
Jenis pendidik merupakan guru PAUD dan jenis tenaga kependidikan merupakan kepala satuan PAUD.
- 2) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Kualitas pendidik PAUD adalah sebagai berikut :
 - a) Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi; dan
 - b) Memiliki sertifikat profesi guru Pendidikan anak usia dini.Kualitas kepala satuan PAUD adalah :
 - a) Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).

- b) Selain memenuhi kualitas kepala satuan PAUD juga harus memiliki :
 - (1) Sertifikat pendidik; dan
 - (2) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk Pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat Pendidikan dan pelatihan kepala satuan Pendidikan anak usia dini nonformal dari Lembaga pemerintah yang berwenang.
- 3) Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD
Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada SD terdiri atas :
 - a) Jenis pendidik dan tenaga kependidikan
Jenis pendidik terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran. Jenis tenaga kependidikan terdiri atas Kepala Sekolah dan tenaga penunjang lainnya.
 - b) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Kualitas pendidik SD adalah sebagai berikut :
 - (1) Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); dan
 - (2) Memiliki sertifikat pendidikKualitas tenaga kependidikan sebagai berikut :
 - a. Kepala sekolah
 - (1) Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
 - (2) Memiliki sertifikat pendidik; dan
 - (3) Memiliki surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - b. Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA / sederajat.
- 4) Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP
Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan pada SMP terdiri atas :
 - a) Jenis pendidik dan tenaga kependidikan
Jenis pendidik terdiri atas guru mata pelajaran sesuai kebutuhan kurikulum. Jenis tenaga kependidikan terdiri atas Kepala Sekolah dan tenaga penunjang lainnya.
 - b) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Kualitas pendidik SMP adalah sebagai berikut :
 - (1) Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
 - (2) Memiliki sertifikat pendidik.Kualitas tenaga kependidikan sebagai berikut :
 - a. Kepala Sekolah
 - (1) Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
 - (2) Memiliki sertifikat pendidik; dan
 - (3) Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - b. Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA / sederajat
- 5) Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Kesetaraan
Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Kesetaraan terdiri atas :
 - a) Jenis pendidik dan tenaga kependidikan
Jenis pendidik merupakan tutor pendidikan kesetaraan. Jenis tenaga kependidikan terdiri atas Kepala Satuan pendidikan kesetaraan dan tenaga penunjang lainnya.
 - b) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Kualitas pendidik pendidikan kesetaraan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1);
Kualitas tenaga kependidikan sebagai berikut :

- (1) Kepala satuan pendidikan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); dan
- (2) Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA / sederajat.

Capaian kinerja indikator SPM pendidikan di Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2021

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian Tahun 2021
A. Pendidikan Anak Usia Dini				
	Persentase anak usia 5 – 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di PAUD	%	100	60.54%
1	Jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun	Orang	19.674	19.674
2	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD/RA	Orang	19.667	11.911
3	Jumlah Peserta Didik PAUD	Orang	13.779	11.911
4	Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu (belum menerima bantuan dari pemerintah Pusat)	Orang	0	0
5	Jumlah Peserta Didik PAUD yang telah menerima paket buku gambar dan pensil warna	Orang	11.911	11.911
6	Jumlah Pendidik PAUD	Orang	1.071	1.071
7	Jumlah Pendidik berijazah D-IV atau S1 bidang PAUD, kependidikan lain atau Psikologi dan Memiliki sertifikasi profesi guru PAUD	Orang	205	205
8	Jumlah Pendidik berijazah D-IV atau S1 bidang PAUD, kependidikan lain atau Psikologi	Orang	848	848
9	Jumlah Pendidik Memiliki sertifikasi profesi guru PAUD	Orang	205	205
10	Jumlah Kepala Sekolah PAUD	Orang	153	153
11	Jumlah Kepala Sekolah PAUD sesuai dengan kualifikasi	Orang	129	129
B. Pendidikan Dasar				
	Persentase anak usia 7 – 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SD/MI/SMP/MTs	%	90	56.44 %
1	Jumlah Penduduk Usia 7 - 15 tahun	Orang	90.113	88.701
2	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (limabelas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan SD/MI/SMP/MTs	Orang	69.158	69.158
3	Jumlah Murid SD/MI/SMP/MTs (peserta didik)	Orang	69.158	69.158
4	Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu (belum menerima bantuan dari pemerintah Pusat)	Orang	11.955	11.955
5	Jumlah peserta didik yang telah menerima Paket	Orang	11.955	11.955
6	Jumlah Pendidik SD/SMP	Orang	6.380	4.532
7	Jumlah Tenaga Kependidikan	Orang	426	359
8	Jumlah Pendidik berijazah D- IV atau S1 dan Memiliki sertifikasi pendidik	Orang	4.312	2.353
9	Jumlah Pendidik berijazah D- IV atau S1	Orang	4.312	4.216
10	Jumlah Pendidik Memiliki sertifikasi pendidik	Orang	4.312	2.353
11	Jumlah Kepala Sekolah memenuhi kualifikasi	Orang	426	359
12	Jumlah tenaga penunjang sesuai kualifikasi	Orang	553	426
D. Pendidikan Kesetaraan				
	Persentase anak usia 7 – 18 tahun yang sudah taat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan	%	100	81.02%
1	Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	Orang	28.364	23.910
2	Jumlah Penduduk Usia 7 - 18 tahun	Orang	117.542	117.542
3	Jumlah Peserta Didik Kesetaraan	Orang	7.895	7.895
4	Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu	Orang	205	205

5	Jumlah peserta didik yang telah menerima paket	Orang	2.884	2.884
6	Jumlah Pendidik Kesetaraan	Orang	515	515
7	Jumlah Tenga kependidikan Kesetaraan	Orang	24	24
8	Jumlah Pendidik berijazah D-IV atau S1 dan Memiliki sertifikasi pendidik	Orang	515	317
9	Jumlah Pendidik berijazah D- IV atau S1	Orang	515	317
10	Jumlah Pendidik Memiliki sertifikasi pendidik	Orang	515	317
11	Jumlah Kepala Sekolah memenuhi kualifikasi	Orang	24	21
12	Jumlah tenaga penunjang sesuai kualifikasi	Orang	40	40

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar

Data di atas menunjukkan bahwa capaian indikator SPM baru dilaksanakan pada tahun 2021 pelaksanaannya sudah optimal tapi belum bisa dikatakan memuaskan. Persentase anak usia 5 – 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di PAUD, baru mencapai 60,54% dari seluruh penduduk usia 5 – 6 tahun. Untuk pemberian paket bantuan berupa buku gambar dan pensil warna untuk seluruh peserta didik PAUD sudah dilaksanakan, dengan cakupan 11.911 (100%) Kualitas pendidik PAUD juga sudah optimal yaitu sebanyak 848 (99,76%) dari 850 pendidik sudah berkualifikasi S1/D-IV.

Kemudian untuk capaian indikator pada jenis layanan Pendidikan Dasar, sudah bisa dikatakan optimal tetapi belum memuaskan dikarenakan capaian yang diperoleh baru 89.44%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pendidik yang belum memenuhi kualitas pendidik berkualifikasi S1/D-IV, dari 4.312 pendidik pada Pendidikan Dasar baru 3.911 pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Jenis layanan SPM pada indikator Pendidikan Dasar pada satuan Pendidikan yang berakreditasi minimal C baru 306 sekolah dari 426 Satuan Pendidikan, ini berarti masih ada 120 sekolah belum memenuhi batas akreditasi minimal.

2. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri atas :

- 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil
- 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- 4) Pelayanan kesehatan balita
- 5) Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar
- 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi *human immunodeficiency virus* (HIV)

Pelayanan yang bersifat peningkatan / promotif dan pencegahan / preventif mencakup peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan dan rehabilitasi. Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan Kesehatan baik milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun swasta. Pelayanan dasar dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Selain oleh tenaga Kesehatan untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan.

- 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil di Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 84,66% dengan jumlah ibu hamil di tahun 2021 sebanyak 10.150 orang ibu hamil. Dalam melaksanakan pelayanan

kesehatan ibu hamil berdasarkan peraturan yang ada masing-masing unit pelayanan harus memiliki alat sesuai standar mutu adalah sebagai berikut :

- a. Vaksin Tetanus Difteri (Td)
- b. Tablet tambah darah
- c. Alat deteksi risiko ibu hamil (tes kehamilan, pemeriksaan Hb, pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan glukoprotein urin)
- d. Kartu ibu/rekam medis ibu
- e. Buku KIA

Peralatan ini telah dimiliki seluruh pelayanan ibu hamil di Kabupaten Banjar.

2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Pelayanan kesehatan ibu bersalin di Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 88,35% dengan jumlah ibu bersalin di tahun 2021 sebanyak 10.109 orang ibu bersalin. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu bersalin berdasarkan peraturan yang ada masing-masing unit pelayanan harus memiliki alat sesuai standar mutu adalah sebagai berikut :

- a. Formulir partograf
- b. Kartu ibu (rekam medis)
- c. Buku KIA

Peralatan ini telah dimiliki seluruh pelayanan ibu bersalin di Kabupaten Banjar.

3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 94,01.% dengan sasaran bayi baru lahir usia 0 – 26 hari mendapatkan pelayanan sesuai standar sebanyak 10.245 bayi. Standar barang dalam rangka mendapat mutu pelayanan berdasarkan Permenkes adalah :

- a. Vaksin Hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)
- b. Vitamin K1 Injeksi
- c. Salep/tetes mata antibiotic
- d. Formulir Bayi Baru Lahir
- e. Formulir MTBM
- f. Buku KIA

4) Pelayanan kesehatan balita

Pelayanan kesehatan balita di Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 91,29% dengan sasaran Balita usia 0 – 59 bulan yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar sebanyak 38.789 balita. Standar barang dalam rangka mendapat mutu pelayanan berdasarkan Permenkes adalah :

- a. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar
- b. lain yang berlaku
- c. Formulir DDTK
- d. Buku KIA
- e. Vitamin A Biru
- f. Vitamin A Merah
- g. Vaksin imunisasi dasar :BCG, Polio tetes, IPV (Polio Suntik),DPT-HB-Hib, Campak Rubella
- h. Vaksin imunisasi Lanjutan :DPT-HB-Hib, Campak Rubella
- i. Jarum suntik dan BHP
- j. Peralatan anafilaktik

5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar di Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 72,44% dengan sasaran usia Pendidikan dasar yang dilayani sebagai 64.256 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :

- a. Buku Rapor Kesehatanku
- b. Buku Pemantauan Kesehatan
- c. Kuesioner Skrining Kesehatan

- d. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah
 - e. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.
- 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif
Pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 41,68% dengan sasaran usia produktif yang dilayani sebanyak 158.789 jiwa. standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :
- a. Pedoman dan media KIE
 - b. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)
- 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 88,41% dengan sasaran usia lanjut yang dilayani sebanyak 39.083 jiwa. standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :
- a. Strip uji pemeriksaan :Gula darah, kolesterol
 - b. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT), dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)
 - c. Buku Kesehatan Lansia.
- 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi di Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 73,65% dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 29.044 jiwa. standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permeskes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :
- a. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media KIE
 - b. Tensimeter
 - c. Formulir pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM
- 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus di Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 90,89% dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 4,739 jiwa. standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permeskes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :
- a. Glukometer (strip tes gula darah, kapas alkohol dan lancet)
 - b. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM
 - c. Pedoman dan media KIE
- 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat di Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 96,57% dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 1.015 jiwa. standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permeskes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :
- a. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)
 - b. Kit berisi 2 Alat Fiksasi
 - c. Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan
 - d. Media KIE
- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis di Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 35,29% dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 3.362 jiwa. Standar barang dalam rangka

mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permeskes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :

- a. Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner)
 - b. Reagen Zn TB
 - c. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95
 - d. Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering
 - e. Catridge Tes cepat Molekuler
 - f. Formulir pencatatandan pelaporan
 - g. Pedoman/ standar operasional prosedur
- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi *human immunodeficiency virus* (HIV)

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 76,48% dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 11.513 jiwa. standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permeskes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :

- a. Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner
- b. Tes Cepat HIV (RDT) pertama)
- c. Bahan medis habis pakai (Handschoen, Alkohol swab, Plester, Lancet/jarum steril Jarum+sput yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai.
- d. Alat tulis dan rekam medis berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK

Capaian kinerja pada SPM Bidang Kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Kabupaten Banjar
Tahun 2020 dan 2021

NO	INDIKATOR PELAYANAN DASAR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	
				TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	84,66
	- target pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang		11.095	11.989
	- realisasi pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang		11.095	10.150
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	99,3	88,35
	- target pelayanan kesehatan ibu bersalin	Orang		10.897	11.442
	- realisasi pelayanan kesehatan ibu bersalin	Orang		10.819	10.109
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	94,01
	- target pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Orang		10.899	10.898
	- realisasi pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Orang		10.899	10.245
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	96,4	91,29
	- target pelayanan kesehatan balita	Orang		41.077	42.491
	- realisasi pelayanan kesehatan balita	Orang		39.610	38.789
5	Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	74,3	72,44
	- target anak mendapatkan layanan	Orang		72.877	88.701
	- realisasi anak mendapatkan layanan	Orang		54.156	64.256
6	Persentase orang usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan	%	100	62,4	41,68
	- target orang usia 15 – 59 tahun	Orang		301.803	381.077
	- realisasi orang usia 15 – 59 tahun	Orang		188.240	158.789
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	62,6	88,41

NO	INDIKATOR PELAYANAN DASAR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	
				TAHUN 2020	TAHUN 2021
	- target usia 60 tahun	Orang		57.538	44.205
	- realisasi usia 60 tahun	Orang		36.000	39.083
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	100	82,6	73,65
	- target penderita hipertensi	Orang		33.903	39.443
	- realisasi penderita hipertensi	Orang		27.987	29.044
9	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	%	100	96,5	90,89
	- target penderita DM	Orang		5.636	5.214
	- realisasi penderita DM	Orang		5.439	4.739
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	%	100	100	96,57
	- target ODGJ	Orang		1.191	1.051
	- realisasi ODGJ	Orang		1.191	1.015
11	Persentase Orang Terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	83,9	35,29
	- target orang terduga TBC	Orang		5.224	9.526
	- realisasi orang terduga TBC	Orang		4.374	3.362
12	Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	86,0	76,48
	- target pelayanan penderita HIV/AIDS	Orang		12.666	15.054
	- realisasi pelayanan penderita HIV/AIDS	Orang		10.888	11.513

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar

3. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum bahwa Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air Minum yang aman bagi kesehatan adalah apabila memenuhi persyaratan fisika mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang tertera dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara / penyedia air minum. Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan internal. Pengawasannya dilakukan melalui inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium rekomendasi dan tindak lanjut.

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Jenis pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan melalui 1) penyelenggaraan dua sistem pengelolaan, yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan 2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Dalam rangka mendorong pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Pemerintah mengatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29 / PRT / M / 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat 2 jenis pelayanan dasar dalam SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Mutu pelayanan dasar dalam SPM ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima Layanan Dasar SPM ini adalah Rumah Tangga, terutama diprioritaskan

pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.

Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kabupaten Banjar menunjukkan peningkatan selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan kenaikan selama 2 (dua) tahun terakhir dari 84,39% tahun 2020 meningkat menjadi 85,93% tahun 2021 (Berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banjar).

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Mutu pelayanan dasar dalam SPM pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria. Kuantitas ditunjukkan pada setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah, sedangkan Kualitas Pelayanan Dasar Domestik meliputi :

- 1) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/ha; dan
- 2) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan.

Penerimaan pelayanan dasar air limbah domestik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik Kabupaten/Kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air. Pelayanan dasar air limbah domestik melalui SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses AMAN di Kabupaten Banjar tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Tahun 2020 akses masyarakat terhadap sanitasi AMAN sebesar 7,77% dan tahun 2021 meningkat menjadi 8,05%.

Tabel 10
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2020 – 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja	
				Tahun 2020	Tahun 2021
1	Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	%	100	84,39	85,93
	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten / Kota	Rumah tangga		93.549	96.369
	Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten / Kota tersebut	Rumah tangga		184.378	185.114
2	Persentase rumah yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik	%		49,30	76,00
	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk	Rumah		30225	34511
	Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha	Rumah		126186	96401
	Persentase rumah yang lumpur tinjanya telah diolah IPLT	%		23,22	23,96
	Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	Rumah		43105	44350
3	Persentase rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah IPALD	%		5,25	3,90

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja	
				Tahun 2020	Tahun 2021
	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	Rumah		394	394
	Jumlah rumah di wilayah SPLAD-T	Rumah		7503	10093
	Jumlah rumah yang lumpur tinjanya diolah di IPLT	Rumah		880	2125
	Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun >25 jiwa/ha	Rumah		126186	96401
4	Persentase rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	%		5,25	3,90
	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	Rumah		394	394
	Jumlah rumah di wilayah SPLAD-T	Rumah		7503	10093

Sumber : Isian data dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar, 2021

4. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah yang menjadi kewajiban Kabupaten/Kota adalah :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mencakup :
 - 1) Pendampingan / pembinaan;
 - 2) Pembimbingan;
 - 3) Penyuluhan;
 - 4) Pelayanan informasi; dan
 - 5) Bantuan teknis.

Bantuan teknis dalam hal ini meliputi :

- 1) Pendampingan penggantian kerugian;
- 2) Penyusunan rencana tapak dan *Detail Engineering Design (DED)* rumah susun umum atau rumah khusus;
- 3) Pembangunan rumah susun umum;
- 4) Pembangunan rumah khusus; dan/atau
- 5) Pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

Mutu pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota meliputi :
 - 1) Standar Jumlah
Setiap unit rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - 2) Kualitas Pelayanan Dasar
Ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
- b. Mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota meliputi :
 - 1) Standar Jumlah
Standar jumlah berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
 - 2) Kualitas Pelayanan Dasar
Ditemukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

Penerima pelayanan pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota adalah :

- a. Penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
- b. Penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

Tabel 11

Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2020 – 2021

No	Indikator Pencapaian SPM	Satuan	Target	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100% (2 Unit)	100% (11 Unit)
2	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100 (13 Unit)	-

Sumber : DPRKPLH Kab.Banjar

5. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM Kententeraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat meliputi Pelayanan ketenteraman dan keterbitan umum, pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran.

a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten / Kota, ruang lingkup SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum mencakup Mutu Pelayanan Dasar, Kriteria Penerima dan Tata cara pemenuhan standar.

Mutu pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi :

- a) Standar Operasional Prosedur Satpol PP yaitu standar teknis Satpol PP terkait standar melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Standar sarana prasarana Satpol PP yaitu standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan Standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil / sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan, meliputi :
 - 1) Pelayanan kerugian materil
Kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada. Kerugian materil terdiri atas :
 - a) Rusak ringan yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan

- b) Rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

2) Pelayanan pengobatan

Pelayanan pengobatan berupa Tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit / pusat Kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang ada/atau berat.

Pencapaian SPM dapat dilihat dari indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada dengan realisasi tahun 2021 sebesar 100% karena dalam 8 kali pelaksanaan operasi penertiban dan penegakkan Perda/Perkada sudah pelaksanaannya sudah memenuhi atau mencakup mutu pelayanan dasar atau capaiannya 100%. selain itu dalam pelaksanaan operasi penertiban dan penegakkan Perda/Perkada tidak menimbulkan dampak kepada warga negara akibat penegakan Perda dan Perkada maka dikarenakan hal tersebut pelayanan ganti rugi yang diberikan kepada warga negara baik itu pelayanan kerugian materil maupun pelayanan pengobatan akibat penegakan Perda dan Perkada tidak ada atau 0%. Dari hasil tersebut diatas maka pencapaian SPM pada tahun 2021 sebesar 100%.

Untuk mendukung capaian indikator SPM di atas, Satpol PP sudah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) Satpol PP dengan menerapkan sebanyak 12 (dua belas) standar operasional prosedur (SOP). Sementara itu pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP (terpenuhi / tidak terpenuhi), dapat diukur dari indikator terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala sebagai penunjang kelancaran kinerja Satpol PP pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

Terkait pencapaian standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat, diperlukan peningkatan karena hal ini sangat penting bagi anggota Satpol PP sebagai penegak Perda dari 151 anggota Satpol PP sudah diberikan pelatihan dasar terkait Satpol PP dan dari 151 tersebut 2 orang mengikuti diklat PPNS dan dari penambahan 2 PPNS jadi total PPNS yang dimiliki Satpol PP sebanyak 3 orang, Selain itu untuk anggota Satlinmas desa dan Kelurahan juga perlu ditingkatkan kapasitasnya karena dari 2969 anggota yang terdaftar sebagai Satlinmas sekabupaten Banjar hanya 53%, dari sebanyak 2969 anggota Satlinmas se kabupaten Banjar.

Perincian kinerja indikator SPM dan mutu pelayanan SPM Bidang ketenteraman dan Ketertiban Umum tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12

Capaian Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian Tahun 2021
A	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan			
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada (Indikator SPM Trantibum)	%	100	100
B	Pelayanan kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada			
	Persentase warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang memperoleh layanan kerugian material	%	100	0
	Jumlah warga negara yang kena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang memerlukan layanan kerugian material	Orang	0	0
	Jumlah warga Negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang memperoleh layanan kerugian material	Orang	0	0

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian Tahun 2021
C	Pelayanan pengobatan berupa Tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit / pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.			
	Persentase warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang memperoleh layanan pengobatan	%	100	0
	Jumlah warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang memerlukan layanan pengobatan	Orang	0	0
	Jumlah warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang memperoleh layanan pengobatan	Orang	0	0
D	Standar Operasional Prosedur Satpol PP			
	Persentase standar operasional prosedur Satpol PP yang telah tersusun terhadap kewajiban	%	100	100
	Jumlah standar operasional prosedur Satpol PP yang telah tersusun	SOP	12	100
	Jumlah standar operasional prosedur Satpol PP yang seharusnya disusun (standar)	SOP	12	100
E	Standar sarana prasarana Satpol PP			
	Persentase sarana dan prasarana Satpol PP terhadap standar	%	100	100
	Jumlah sarana dan prasarana Satpol PP yang dimiliki	Sarpras	29	29
	Jumlah sarana dan prasarana Satpol PP yang seharusnya dimiliki (standar)	Sarpras	94	94
F	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat			
	Persentase anggota Satpol PP dan anggota Linmas yang memiliki kompetensi dalam penegakan Perda dan Perkada	%	100	26.16
	Jumlah anggota Satpol PP yang memiliki kompetensi dalam penegakan Perda dan Perkada	Orang	3	3
	Jumlah anggota Linmas aktif	Orang	1562	1562
	Jumlah anggota Satpol PP	Orang	165	170
	Jumlah anggota Linmas	Orang	2969	2969

Sumber : Satpol PP Kab.Banjara

- b. Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Bencana adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dari sistem yang ada di muka bumi. Dalam perkembangannya ilmu tentang bencana banyak dikaji. Dalam konsep ilmu bencana penting bagi kita untuk membedakan antara bencana dengan ancaman, sehingga pemahaman ini akan menjadi tolak ukur dalam mengenal apa itu resiko bencana. Bencana (*disaster*) adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu komunitas atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian manusia, materi, ekonomi atau lingkungan yang meluas yang melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri (ISDR, 2004)¹.

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis².

Kabupaten Banjar merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat resiko bencana (tinggi). Berdasarkan data dari buku Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2021, skor resiko bencana Kabupaten Banjar sebesar 165,12 termasuk kategori tinggi Tingkat resiko bencana Kabupaten Banjar adalah nomor 3 diantara Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Terkait dengan penanganan dan pelayanan terhadap masyarakat yang tinggal di Kawasan dengan resiko bencana, Pemerintah telah mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Kemudian diterbitkan pula turunan dari Peraturan tersebut yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar

Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota pasal 3 menegaskan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis pelayanan dasar sub urusan bencana daerah yang harus dipenuhi oleh Kabupaten atau Kota. 3 (tiga) jenis pelayanan dasar tersebut adalah pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana⁵.

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pemberian informasi tentang kebencanaan diarahkan kepada masyarakat yang tinggal di daerah/Kawasan yang memiliki resiko bencana. Berdasarkan data dari dokumen kajian resiko bencana Kabupaten Banjar, 20 Kecamatan dari 20 Kecamatan di Kabupaten Banjar termasuk dalam Kawasan yang memiliki resiko bencana, artinya hampir semua warga / penduduk di Kabupaten Banjar berada dalam ancaman kebencanaan.

Tingkat kerawanan bencana yang mencakup Sebagian besar wilayah tentunya menjadi salah satu tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Banjar. Tantangan tersebut adalah bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan kebencanaan yang ada disekitarnya. Dengan memberikan pengetahuan yang cukup kepada masyarakat yang tinggal di Kawasan resiko bencana tentunya akan berdampak pada semakin rendahnya tingkat kerentanan (*vulnerability*) mereka terhadap resiko bencana yang dihadapi.

Tahun 2020 – 2021, Pemerintah Kabupaten Banjar telah melakukan upaya pemberian informasi kebencanaan terhadap masyarakat. Upaya tersebut melalui kegiatan-kegiatan, sosialisasi, pelatihan dan gladi kebencanaan. Selain itu, upaya yang dilakukan antara lain melalui kegiatan pembuatan papan informasi, baliho dan spanduk-spanduk tentang bencana yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis. Dengan pembuatan papan informasi, baliho dan spanduk tersebut diharapkan sasaran penerima informasi menjadi lebih luas sehingga seluruh masyarakat dapat memiliki pengetahuan tentang bencana yang ada disekitar mereka.

Selain pemberian informasi kepada masyarakat, Kabupaten Banjar juga telah memiliki dokumen Kajian Resiko Bencana. Di dalam dokumen tersebut telah ditetapkan jenis ancaman, tingkat kerentanan dan juga peta kerawanan dari macam – macam bencana yang ada di Kabupaten Banjar. Meskipun demikian, dokumen kajian resiko bencana Kabupaten Banjar tersebut belum disahkan menjadi sebuah peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.

Dengan asumsi tersebut di atas maka capaian kinerja untuk indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana pada tahun 2020 dan 2021 mencapai 94,5%.

2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Upaya pemberian informasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap masyarakat yang tinggal di Kawasan resiko bencana terhadap bencana yang ada di sekitarnya menjadi tanggungjawab bagi Pemerintah Kabupaten Banjar. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh BPBD Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

Tabel 13

Kejadian Bencana di Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021

No	Jenis Kejadian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Banjir	5	4	2	0	7	7
2	Cuaca Ekstrem	12	15	31	53	42	40
3	Kebakaran Hutan & Lahan	25	67	212	287	127	153
4	Kekeringan	0	0	0	31	0	0
5	Longsor	1	0	0	1	3	7

Jumlah	43	86	245	372	179	207
--------	----	----	-----	-----	-----	-----

Sumber : Laporan Kejadian Bencana di Kabupaten Banjar

Pemberian informasi tentang bencana yang ada di lingkungan masyarakat yang memerlukan upaya yang luar biasa dari Pemerintah. Hal tersebut mengingat luasnya Kawasan di Kabupaten Banjar yang masuk dalam Kawasan dengan resiko bencana. Meskipun demikian beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Upaya pemberian informasi mengenai pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ini dilakukan bersamaan dengan pemberian informasi tentang bencana. Media yang dipakai juga sama antara lain melalui kegiatan - kegiatan sosialisasi, pelatihan, gladi kebencanaan dan juga melalui media-media kampanye lainnya. Tahun 2021 sebanyak 3 orang telah mengikuti pelatihan kebencanaan. Jumlah tersebut terdiri dari masyarakat umum dan juga aparatur negara. Adapun warga masyarakat dan aparatur negara yang mengikuti gladi kebencanaan sebanyak 0 orang.

Terkait dengan pelayanan kesiapsiagaan bencana, capaian indikator warga negara yang mendapat layanan pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana mencapai 100%. Hal tersebut karena setiap masyarakat yang melapor/memberikan informasi tentang kejadian bencana akan segera ditindaklanjuti oleh petugas yang ada. Tahun 2020 sebanyak 86 orang dan tahun 2021 sebanyak 141 Orang terlayani di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana.

Adapun untuk pelayanan terkait dengan jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan sampai dengan tahun 2021 sudah bisa dilaksanakan karena BPBD telah melakukan pembagian APD kepada masyarakat pada saat pandemi Covid-19.

Pemberian informasi melalui dokumen Kajian Kebencanaan dilalui melalui penyediaan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan juga dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) Bencana. Dokumen RPB dan Renkon sampai saat ini sudah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, sedangkan untuk dokumen Renkon (Banjir & Karhutla) sedang dalam proses pengerjaan.

3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Selain upaya pencegahan dan penanggulangan, pelayanan lain yang harus diberikan Pemerintah kepada masyarakat terkait dengan bencana adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pelayanan ini diberikan pada saat bencana sudah terjadi, artinya kegiatan pelayanan ini bisa saja diberikan namun bisa juga tidak diberikan, tergantung ada dan tidaknya kejadian bencana yang memerlukan upaya penyelamatan dan evakuasi.

Terkait dengan penyelamatan dan evakuasi tahun 2020 dan 2021 capaiannya 100%. dengan kata lain seluruh korban bencana yang memerlukan penyelamatan dan evakuasi sudah terlayani. Sebagian besar korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi pada tahun 2020 dan 2021 adalah korban bencana banjir yang harus mengungsi dari tempat tinggalnya dan ditempatkan di pos-pos layanan pengungsian. Tahun 2020 sebanyak 3365 orang terlayani dan tahun 2021 sebanyak 83.819 orang yang terlayani.

Kejadian bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun non alam levelnya berbeda – beda. Kejadian bencana yang mengakibatkan dampak yang luas akan menjadi dasar penentuan status dari bencana tersebut. Salah satu status kejadian bencana alam adalah darurat bencana. Penentuan status darurat bencana ini ditentukan melalui Keputusan Bupati dan di Kabupaten banjar tahun 2020 dan 2021

sebanyak 2 kejadian. Dari jumlah kejadian tersebut semuanya ditetapkan dengan kecepatan respon kurang dari 24 jam sejak kejadian / pelaporan untuk setiap status darurat bencana. Adapun yang kasus bencana non alam berupa Kejadian Luar Biasa pada tahun 2020 dan 2021 sebanyak 1 kejadian (covid-19).

Upaya pertolongan, penyelamatan dan evakuasi terhadap korban / kejadian bencana di Kabupaten Banjar melibatkan banyak pihak. Selain dari Lembaga Pemerintahan yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), petugas aktif dalam penanganan darurat bencana juga berasal dari Lembaga – Lembaga lainnya seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana), SAR, Kepolisian dan lain-lain. Tahun 2020 dan 2021 tercatat 89 orang petugas yang berperan serta dalam upaya penanganan bencana di Kabupaten Banjar.

Capaian kinerja SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat selama tahun 2020 – 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 14
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjar Tahun 2020 – 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja	
				Tahun 2020	Tahun 2021
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100%	100%	89%
	Jumlah warga yang tinggal di Kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan informasi	Orang		543.535	482.279
	Jumlah warga yang tinggal di Kawasan rawan bencana	Orang		543.535	543.535
1.a	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	%	100%	100%	100%
	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	100%	100%	100%
	Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan	%	100%	100%	100%
1.b	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	100%	100%	89%
	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Orang		543.535	482.279
	Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Orang		543.535	543.535
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100%	100%	100%
	Jumlah warga yang tinggal di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang		543.535	543.535
	Jumlah warga yang tinggal di kawasan rawan bencana	Orang		543.535	543.535
2.a	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah / legal dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	%	100%	100%	100%
	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	100%	100%	100%
	Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan	%	100%	100%	100%
2.b	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah / legal	%	100%	100%	100%
	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	100%	100%	100%
	Jumlah satu dokumen Renkon lengkap dan sudah disahkan	%	100%	100%	100%
2.c	Persentase (%) jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	%	100%	23,9%	0%
	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Orang		130.021	0

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja	
				Tahun 2020	Tahun 2021
	Jumlah aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana	Orang		543.535	543.535
2.d	Persentase (%) jumlah warga negara yang ikut pelatihan / gladi	%	100%	23,9%	0
	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	Orang		130.021	0
	Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan	Orang		543.535	543.535
2.e	Persentase (%) jumlah warga negara yang mendapat layanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	100%	100%	100%
	Jumlah warga negara yang mendapat layanan Pusdalops	Orang		543.535	543.535
	Jumlah masyarakat yang melapor ke Pusdalops	Orang		86	141
2.f	Persentase (%) jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	%	100%	0,62%	15%
	Jumlah warga negara mendapat peralatan perlindungan	Orang		3365	83.819
	Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana	Orang		543.535	543.535
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100%	,62%	15%
	Jumlah korban yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi	Orang		3365	83.819
	Jumlah korban bencana yang harus diselamatkan dan dievakuasi	Orang		3365	83.819
3.a	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)	%	100%	100%	100%
	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB			1	1
	Jumlah seluruh penetapan KLB			1	1
3.b	Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%	100%	100%	100%
	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	...		2	2
	Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	...		2	2
3.c	Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	100%	100%	100%
	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Orang		54	35.
	Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana	Orang		54	35.
3.d	Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian	%	100%	100%	100%
	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	Orang		3365	83.819
	Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana yang membutuhkan pencarian, pertolongan dan evakuasi	Orang		3365	83.819

Sumber : BPBD Kabupaten Banjar

c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Sementara itu mutu pelayanan dasarnya sesuai dengan Pasal 4 Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 meliputi :

- 1) Tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejak diterimanya informasi / laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;

- 2) Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- 3) Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- 4) Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan / sumber daya manusia;
- 5) Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
- 6) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.

Kriteria penerima pelayanan dasar sub urusan kebakaran yaitu setiap warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah Kabupaten/Kota.

Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran selama ini tidak hanya dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran, melainkan juga oleh relawan kebakaran di Kabupaten Banjar, namun untuk proses legalitas sedang proses pembuatan. Direncanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun telah selesai.

Selain itu petugas pemadam kebakaran juga memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Pemadam Kebakaran yaitu berupa evakuasi Puting beliung, Evakuasi banjir, Evakuasi tanah longsor, Penyelamatan Kecelakaan Kerja, Evakuasi Kecelakaan lalu lintas, Penyelamatan Hewan, Penyelamatan Manusia, Pohon tumbang, pencarian orang hilang, Evakuasi mayat, dan kegiatan Sosial, layanan ini dilakukan sebanyak 38 kali pada tahun 2017 dan 2018, tahun 2019 sebanyak 81 kali, tahun 2020 sebanyak 148 kali dan tahun 2021 sebanyak 304 kali.

6. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Standar pelayanan minimal pada urusan sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada pelayanan dasar bidang sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi pelayanan dasar pada rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial.

Pemenuhan SPM pada rehabilitasi sosial dengan sasaran pada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di luar panti sosial. Sementara itu, pada perlindungan dan jaminan sosial dengan sasaran terhadap korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.

Berdasarkan data pada tahun 2021, jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang ada di Kabupaten Banjar tercatat sebanyak 1.242 jiwa. Jumlah anak terlantar yang berada di luar panti sebanyak 221 jiwa, jumlah lanjut usia terlantar di luar panti sebanyak 2.681 jiwa serta jumlah gelandangan dan pengemis yang berada di luar panti sosial diperkirakan sebanyak 51 jiwa berdasarkan temuan. Data korban bencana yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana diperkirakan mencapai 250.239 orang ditahun 2021 dan untuk tahun 2020 berdasarkan kondisi saat ini dimasa pandemi covid-19 mencapai 53.770 jiwa.

Pelayanan SPM sosial terhadap sasaran pemenuhan layanan dasar meliputi layanan data dan pengaduan, layanan kedaruratan dan layanan pemenuhan kebutuhan dasar. Pelaksanaan layanan data dan pengaduan di Kabupaten Banjar telah ada sarana layanan seperti Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), Rumah Singgah sebagai pengaduan untuk program-program sosial. Layanan data dan pengaduan ini berfungsi menghimpun data berkenaan dengan jumlah warga yang membutuhkan layanan sosial maupun yang sudah mendapatkan layanan sosial. Layanan pengaduan dibuka untuk masyarakat secara umum yang membutuhkan

informasi tentang layanan sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar.

Layanan kedaruratan yang diselenggarakan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar dalam rangka pemenuhan hak dasar dan perlindungan sosial dalam situasi kedaruratan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta bagi pengemis dan gelandangan yang berada di luar panti. Aktifitas yang selama ini telah dilakukan yaitu dengan melakukan penjangkauan dan pemberian bantuan kebutuhan dasar permakanan/paket sembako, perawatan singkat dan penampungan sementara melalui rumah singgah, pemberian layanan rujukan serta pemulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke daerah asalnya.

Pemberian layanan pemenuhan kebutuhan dasar yang sudah dilakukan di Kabupaten Banjar dengan sasaran penyandang disabilitas terlantar adalah pemberian pemenuhan kebutuhan dasar permakanan/paket sembako, alat bantu berjalan untuk menunjang aktivitasnya, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian penyandang disabilitas itu sendiri.

Sampai dengan tahun 2021 untuk layanan dasar pada penyandang disabilitas baru pada pemberian pemenuhan kebutuhan dasar/paket sembako, layanan dasar lainnya sudah pula diberikan seperti alat bantu berjalan dan juga pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial. Dengan kondisi tersebut, saat ini warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti yang terlayani berdasarkan SPM tahun 2021 (masih kecil) yaitu sebesar 17,23%. Terdapat (kenaikan) dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 5,99%. Dengan demikian, untuk pemenuhan standar pelayanan sesuai SPM sebesar 100%, kondisinya masih sangat jauh.

Anak terlantar yang ada di luar panti, layanan dasar yang sudah diberikan hingga tahun 2021 ini (sudah) semua terpenuhi. Layanan yang sudah diberikan kepada anak terlantar di luar panti yang ada di Kabupaten Banjar antara lain pemenuhan kebutuhan dasar permakanan dan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial. Masih banyaknya jenis layanan yang (sudah) terpenuhi pada anak terlantar yang ada di luar panti menyebabkan cakupan pemenuhan layanannya pun (tinggi). Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti pada tahun 2021 mencapai 92,30 %, (meningkat) dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 sebesar 51,87%.

Layanan dasar pada lanjut usia terlantar sampai saat ini diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar permakanan/paket sembako, pemberian alat bantu berjalan, pemberian layanan rujukan, serta pemberian layanan dasar lainnya, beberapa layanan belum dapat diberikan semua oleh Pemerintah Daerah terhadap lanjut usia terlantar antara lain bimbingan sosial bagi keluarga lanjut usia, dengan kondisi tersebut menyebabkan kinerja pelayanan terhadap lanjut usia terlantar sampai dengan tahun 2021 (tinggi) yaitu mencapai 104,52%, (meningkat) dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 sebesar 7,10%.

Pelayanan pada gelandangan dan pengemis dalam rangka memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti untuk sampai saat ini masih pada layanan kedaruratan dan pengaduan. Layanan ini yang berkaitan dengan pemenuhan layanan dasar belum banyak dilakukan karena prediksi terhadap keberadaan gelandangan dan pengemis ini menjadi kendala sendiri. Dengan data penjangkauan saat ini, cakupan layanan rehabilitasi sosial dasar terhadap gelandangan dan pengemis mampu tercapai 113,72%, (meningkat) dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 sebesar 100%.

Perlindungan dan jaminan sosial, kegiatan yang dilakukan untuk pemenuhan SPM meliputi penanganan khusus bagi kelompok rentan, penanganan kepada korban bencana, serta pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA). Kegiatan layanan pada perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana setiap unsur layanan setiap tahun (diberikan). Sehingga layanan terhadap korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial tercapai 100%, (meningkat) dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 sebesar 49,13%. Adapun kinerja indikator pemenuhan layanan SPM pada Urusan Bidang Sosial selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 15

Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar Tahun 2020–2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja	
				Tahun 2020	Tahun 2021
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	5,99	17,23
	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jiwa	214	207	214
	Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar di Daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial di luar panti	Jiwa	1.242	3.455	1.242
2	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	51,87	92,30
	Jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jiwa	204	16.520	204
	Populasi Anak Terlantar di Daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial di luar panti	Jiwa	221	31.843	221
3	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	7,10	104,52
	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jiwa	2.681	1.312	2.681
	Populasi Penyandang Disabilitas terlantar di Daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial di luar panti	Jiwa	2.565	18.472	2.565
4	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	113,72
	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jiwa	58	10	58
	Populasi Gelandangan dan Pengemis di Daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial di luar panti	Jiwa	51	10	51
5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten/Kota	%	100	49,13	100
	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jiwa	250.239	24.340	250.239
	Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Jiwa	250.239	49.540	250.239

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar

4.2. Permasalahan yang Dihadapi

Berdasarkan deskripsi analisis di atas, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM di Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan
 - Permasalahan dalam pemenuhan SPM bidang Pendidikan adalah :
 - a. Pada jenis layanan PAUD, belum semua penduduk usia 5-6 tahun bersekolah di PAUD, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan minat

penduduk atau masyarakat untuk mau menyekolahkan anaknya ke PAUD.

- b. Pada jenis layanan Pendidikan Dasar, Kualitas Pendidik pada SD/MI/SMP/MTs masih belum mencapai persentase yang memuaskan, dikarenakan masih ditemukan tenaga pendidik belum berkualifikasi S1/D-IV, dan belum memiliki sertifikasi pendidik.
 - c. Pada jenis pelayanan Pendidikan kesetaraan pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan Pendidikan kesetaraan belum dilakukan pemberian perlengkapan dasar peserta didik kepada penerima pelayanan dasar.
 - d. Kesulitan memperoleh data Pendidikan di bawah naungan kementerian agama.
 - e. Pendataan siswa yang bersekolah di luar kabupaten banjar.
2. Permasalahan dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan
- Permasalahan yang muncul dalam pemberian pelayanan SPM sebagaimana Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :
- a. Kesulitan dalam menghitung alat kesehatan dan BAKHP karena satu jenis alat kesehatan digunakan untuk beberapa kegiatan di indikator yang berbeda.
 - b. Penghitungan biaya juga mengalami kendala karena semua program/kegiatan di Dinas Kesehatan pasti menunjang pelaksanaan SPM baik secara langsung maupun tidak langsung. Kementerian Kesehatan ada memiliki aplikasi untuk penghitungan biaya akan tetapi Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar belum pernah mengikuti pelatihan dimaksud.
3. Permasalahan dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Banjar terkait dengan implementasi standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain:
- a. Masih terbatasnya Pemahaman OPD terkait kebijakan SPM bidang PUPR terutama penerapannya pada tahap pengumpulan data dan perhitungan kebutuhan serta penerapan Peraturan Bupati yang belum didukung oleh kemampuan daerah.
 - b. Wilayah kabupaten Banjar yang luas dimana jarak antar kecamatan maupun desa yang cukup jauh, serta kondisi geografi yang mempengaruhi jenis konstruksi sehingga memerlukan investasi / pendanaan yang cukup besar.
 - c. Menurunnya debit dan kualitas air baku saat musim kemarau.
 - d. Tingkat kesadaran akan kepedulian sanitasi yang rendah.
 - e. Munculnya jamban baru akibat dari bencana banjir.
 - f. Masih rendahnya akses jamban pada jamban pribadi di daerah pedesaan.
4. Permasalahan dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat
- Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM urusan Perumahan Rakyat adalah :
- a. Permasalahan Koordinasi; belum diterbitkannya Surat Pernyataan Bencana dari Bupati karena bencana yang terjadi skalanya kecil dan tersebar di beberapa Kecamatan. Waktu kejadian yang berkali-kali dalam satu tahun. Sementara dapat menggunakan Surat Keterangan Kejadian Bencana dari Kecamatan terkait.
 - b. Keterbatasan Anggaran Daerah untuk memenuhi pelayanan terhadap rumah yang terdampak bencana/reloaksi program pemerintah. Solusi yang diberikan adalah data-data tersebut dimasukkan ke perencanaan dan Rencana Aksi tahun selanjutnya.

- c. Kegiatan penanganan rumah warga terkena relokasi program pemerintah daerah pada Perangkat Daerah teknis sudah dilakukan dengan ditempatkan hunian sementara (rumah sewa).
- 5. Permasalahan dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Banjar terkait dengan implementasi standar pelayanan minimal urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain :

- a. Anggaran yang dimiliki Daerah yang dialokasikan kepada Satpol PP sangat terbatas.
 - b. Cakupan luas wilayah kerja yang luas dan cakupan demografi yang besar belum sepadan dengan jumlah personil maupun sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP.
 - c. Minimnya peningkatan kapasitas personil berupa diklat, pelatihan ketrampilan teknis, bimtek baik Satpol PP.
 - d. Sarana dan prasana yang dimiliki Satpol PP sebagian besar sudah melebihi masa manfaat.
 - e. Belum mendapat penjelasan atau informasi terkait juru taksir yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten / Kota.
 - f. Pagu anggaran yang tersedia untuk BPBD masih terbatas, sehingga untuk pemenuhan SPM masih belum memadai.
 - g. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan masih berjalan secara sektoral.
 - h. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
 - i. Sarana dan prasarana yang belum memadai.
6. Permasalahan dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial
- Dalam pencapaian pemenuhan SPM Urusan Sosial, permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banjar meliputi :
- a. Belum adanya Bidang Data pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar.
 - b. Kurangnya aksesabilitas untuk para penyandang disabilitas ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar.
 - c. Rendahnya pendidikan penyandang disabilitas sedangkan ini menjadi syarat utama untuk mengikuti diklat di luar daerah serta kurangnya dukungan dari keluarga.
 - d. Masih kurangnya motivasi keterampilan berusaha dan tidak adanya modal usaha untuk masyarakat pra sejahtera yang cukup untuk membangun usaha.
 - e. Terbatasnya anggaran pada pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma sehingga stimulant/bantuan yang diberikan juga terbatas.
 - f. Pada penanganan orang terlantar biasanya terkendala pada ketidakadaan identitas yang bersangkutan, sehingga memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar dalam mencari informasi.
 - g. Terbatasnya anggaran pada kegiatan penanganan korban bencana alam sehingga tidak bisa maksimal.
 - h. Kurangnya mobil operasional untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan .
 - i. Kurangnya informasi kepada masyarakat luas mengenai Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN SPM

5.1. Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM

Dalam memenuhi ketentuan standar pelayanan minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Banjar memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk pencapaian pemenuhan SPM, pilihan strategis dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan 6 (enam) SPM berturut – turut digambarkan sebagai berikut :

1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Banjar Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- b. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Non Formal/Kesetaraan.
- c. Meningkatkan peran dan partisipasi Madrasah Swasta/Pesantren dalam menyelenggarakan Paket Kesetaraan.
- d. Meningkatkan jumlah Sekolah Inklusi.
- e. Meningkatkan Kompetensi kelulusan Peserta Didik.

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang Pendidikan berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan pembangunan sekolah pada wilayah terpencil.
- b. Perbaikan fasilitas Pendidikan.
- c. Tersedianya transportasi menuju sekolah pada wilayah terpencil.
- d. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas sekolah PAUD di Kecamatan.
- e. Pencanaan Wajib Belajar Pra-SD 1 Tahun.
- f. Meningkatkan bantuan teknis dan non teknis kepada Madrasah swasta dan pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket.
- g. Peningkatan cakupan integrasi sekolah inklusi.
- h. Peningkatan Angka Kelulusan Siswa.
- i. Peningkatan Prestasi, Minat, dan Bakat peserta didik.
- j. Penyelenggaraan Pendidikan Karakter.

2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Banjar Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
- b. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
- c. Meningkatkan surveilans dan imunisasi .
- d. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil.
- e. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu bersalin.
- f. Peningkatan pelayanan kesehatan neonatal dan bayi.
- g. Peningkatan pelayanan kesehatan balita.

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang Kesehatan berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut :

- a. Menurunkan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular.
- b. Menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian neonatal (AKN), dan angka kematian bayi (AKB) dan prevalensi stunting

3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Isu strategis dari SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan pengelolaan air limbah domestik. Berdasarkan masalah isu strategis tersebut, perlu diambil sebuah strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan minimal dapat dipenuhi. Strategi

pemenuhan target standar pelayanan minimal dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang dilakukan secara bertahap.
- b. Melakukan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja serta pengembangan Kawasan.
- c. Memberikan apresiasi kepada desa yang memenuhi ODF dan STOP BABS.
- d. Membangun STS (*Septic Trans Station*) untuk menekan biaya penyedotan berkala.

Adapun arah kebijakannya adalah penerapan SPM bidang Pekerjaan Umum yang termuat dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Pertanahan adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan dan peningkatan sumber daya air dengan cara melakukan normalisasi sungai dan melakukan pembangunan, restorasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa.
 - b. Pengembangan SPAM Kabupaten dengan cara :
 - Mengembangkan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan dan perkotaan.
 - Menyediakan SPAM jaringan perpipaan untuk kawasan perdesaan yang belum mendapatkan layanan air minum.
 - Perbaiki dan pemeliharaan SPAM yang sudah terbangun.
 - c. Penyediaan pengolahan limbah dengan sistem setempat dan domestik.
 - d. Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem *on site* maupun *off site* di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan Kesehatan masyarakat.
 - e. Pemeliharaan dan operasionalisasi pengolahan limbah yang sudah terbangun.
 - f. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengolahan air limbah permukiman.
 - g. Pengurangan jumlah jamban terapurung dengan melibatkan beberapa *stakeholder* dan pemangku kepentingan.
4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Dalam melaksanakan amanah standar pelayanan minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Banjar memiliki faktor – faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal dibidang perumahan rakyat adalah sebagai berikut :

- a. Sebanyak 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar berpotensi terkena bencana alam, baik itu longsor, banjir dan puting beliung.
- b. Bencana yang terjadi skalanya kecil dan tersebar di beberapa Kecamatan dengan waktu kejadian berkali-kali dalam satu tahun sehingga mempengaruhi penerbitan Surat Pernyataan Bencana Kabupaten oleh OPD terkait.
- c. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan.
- d. Keterbatasan anggaran daerah untuk menyelesaikan rumah korban bencana dan rumah terkena dampak program pemerintah dalam satu waktu.

Peluang yang dapat diambil dalam mendukung pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan anggaran bantuan keuangan Provinsi dan DAK untuk penanganan rumah korban bencana dan rumah terkena dampak program pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Jika Surat Pernyataan Bencana Kabupaten belum diterbitkan, maka untuk sementara menggunakan Surat Keterangan dari Kecamatan terkait.
- c. Jika anggaran daerah tidak mencukupi untuk pemenuhan SPM dalam satu waktu, dapat dimasukkan ke perencanaan dan rencana aksi tahun selanjutnya.
- d. Keberadaan pihak swasta/ pengembang yang berperan serta dalam penyediaan/ pemenuhan perumahan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana dan rumah terkena dampak program pemerintah Kabupaten/Kota.

Sementara itu, dengan melihat peluang dan tantangan yang ada maka strategi yang ditempuh dalam rangka pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Korban Bencana dan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi Program Kabupaten/Kota. Kebijakan difokuskan pada Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana dan Pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program perumahan permukiman kumuh.

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang perumahan rakyat berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan APBD Provinsi dan APBN untuk penanganan rumah korban bencana dan rumah terkena dampak program pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. Jika Surat Pernyataan Bencana Kabupaten belum diterbitkan, maka untuk sementara menggunakan Surat Keterangan dari Kecamatan terkait.
 - c. Jika anggaran daerah tidak mencukupi untuk pemenuhan SPM dalam satu waktu, dapat dimasukkan ke perencanaan dan rencana aksi tahun selanjutnya.
 - d. Keberadaan pihak swasta/pengembang dan lembaga-lembaga non pemerintah lainnya yang berperan serta dalam penyediaan/pemenuhan perumahan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana dan rumah terkena dampak program pemerintah Kabupaten/Kota.
5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Strategi pencapaian SPM Kabupaten Banjar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 1) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Pengoptimalan upaya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
 - b. Pengoptimalan peran serta Satlinmas dalam menjaga trantibmas serta kenyamanan lingkungan
 - c. Pengoptimalan upaya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
 - d. Pengoptimalan penyelenggaraan pemerintahan
 - 2) Bidang Kebencanaan
 - a. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan desa agar siap, tangguh dan sadar akibat dari bencana alam.
 - b. Upaya peningkatan kesiapsiagaan tanggap terhadap bencana
 - c. Optimalisasi pemulihan terhadap dampak bencana
 - 3) Bidang Pemadam Kebakaran
 - a. Upaya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bahaya kebakaran.
 - b. Upaya Mempertahankan *Respon Time*.
 - c. Optimalisasi Investigasi kejadian Kebakaran.
 - d. Upaya Peningkatan Sarana Proteksi Kebakaran.

Adapun arah kebijakan penerapan SPM Kabupaten Banjar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Meningkatkan efektifitas Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Meningkatkan efektifitas penggunaan sarana dan prasarana guna mendukung penyelenggaraan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. Meningkatkan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
 - d. Menyediakan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada;
 - e. Meningkatkan jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan;
 - f. Meningkatkan koordinasi antar OPD Teknis;
 - g. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada;
 - h. Meningkatkan efektifitas kerjasama dengan TNI, POLR, Kejaksaan, Kehakiman dan instansi terkait lainnya dalam upaya penegakan Perda dan Perkada;
 - i. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - j. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. Meningkatkan kualitas dan kuantitas PPNS..
- 2) Bidang Kebencanaan
 - a. Pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana
 - b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kantor
 - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pada semua kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - d. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel
 - e. Melaksanakan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana
 - f. Melaksanakan SOP tanggap darurat bencana
 - g. Melaksanakan bantuan peralatan dan logistic secara cepat dan tepat
 - h. Melaksanakan pemulihan sarana dan prasarana fisik dan nonfisik diwilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.
- 3) Bidang Pemadam Kebakaran
 - a. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bahaya kebakaran.
 - b. Teridentifikasinya kelayakan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada bangunan dan gedung milik pemerintah.
 - c. Meningkatnya peran aktif Aparatur Pemadam Kebakaran mengidentifikasi Penyebab Kejadian Kebakaran.
 - d. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.

6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Isu strategis dalam pemenuhan SPM Sosial di Kabupaten Banjar adalah belum optimalnya cakupan layanan rehabilitasi sosial dasar pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis diluar panti sosial dan juga belum maksimalnya layanan penanganan perlindungan sosial/penanganan korban bencana. Strategi pencapaian SPM Kabupaten Banjar adalah dengan menjadikan SPM sebagai prioritas pada program-program kegiatan, memaksimalkan dan/atau meningkatkan layanan rehabilitasi sosial dasar dengan melakukan jangkauan/memperluas layanan rehabilitasi sosial dasar

pemenuhan kebutuhan dasar permakanaan, sandang, alat bantu, kesehatan, pendidikan, identitas kependudukan, bimbingan sosial, mental dan fisik serta layanan kedaruratan dan rujukan lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dengan fokus kebijakan pada :

- a. Meningkatkan kualitas updating data layanan rehabilitasi sosial yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar secara berkala.
 - b. Meningkatkan keterampilan SDM baik petugas sosial maupun pendamping rehabilitasi sosial dan memperkuat kelembagaan pilar-pilar sosial.
 - c. Menjadikan SPM sebagai prioritas daerah dalam perencanaan dan penganggaran.
 - d. Membangun dan memperkuat kemitraan dengan lembaga-lembaga sosial yang ada di luar pemerintah dalam meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi sosial.
- 5.2. Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar 5 Tahunan dan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan permasalahan, strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, rencana aksi daerah pencapaian SPM untuk tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

Tabel 16

Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan di Kabupaten Banjar 2022 – 2026

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	1. Peningkatan Pembangunan Sekolah pada Wilayah Terpencil		Program Pengelolaan Pendidikan			Indeks Pendidikan	%	60.39	38.837.488.754	60.79	44.153.744.000	61.24	42.477.994.000	61.74	43.769.474.000	62.29	34.651.191.000
2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Non Formal/Kesetaraan	2. Perbaikan Fasilitas Pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar		Pendidikan Dasar		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	%	99,64		99,84		99,88		99,92		99,96	
3. Meningkatkan Peran dan Partisipasi Madrasah Swasta/Pesantren dalam Penyelenggaraan Paket Kesetaraan	3. Tersedianya Transportasi Menuju Sekolah pada Wil. Terpencil	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar (SD)	%	100		100		100		100		100	
4. Meningkatkan Jumlah Sekolah Inklusi	4. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sekolah PAUD di Kecamatan	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (SD)	%	98.82	14.058.090.500	99.12	14.197.425.000	99	13.673.675.000	100	14.697.425.000	99.82	14.197.425.000
5. Meningkatkan Kompetensi Kelulusan Peserta Didik	5. Pencanangan Wajib Belajar Pra-SD 1 Tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	100		100		100		100		100	
6. Meningkatkan Bantuan Teknis dan Nonteknis kepada Madrasah Swasta dan Pesantren dalam Penyelenggaraan Kejar Paket	6. Meningkatkan Bantuan Teknis dan Nonteknis kepada Madrasah Swasta dan Pesantren dalam Penyelenggaraan Kejar Paket	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan Asesmen Nasional				Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	1.68		1.78		1.88		1.98		2.08	

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	7. Peningkatan cakupan integrase sekolah inklusi	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan Asesmen Nasional				Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	1.70		1.80		1.90		2.00		1.10	
	8. Peningkatan angka kelulusan siswa				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang telah dibangun		-	-	1	600.000.000	-	-	-	500.000.000	-	-
	9. Peningkatan prestasi, minat, dan bakat peserta didik				Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		15	1.267.050.000	4	819.000.000	5	819.000.000	6	819.000.000	6	819.000.000
	10. Penyelenggaraan Pendidikan karakter.				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah dibangun		10	1.057.025.000	6	614.325.000	6	614.325.000	6	614.325.000	5	614.325.000
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Sekolah yang Telah dibangun		-	-	5	555.625.000	5	555.625.000	5	555.625.000	5	555.625.000
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah dibangun			-	5	1.023.750.000	3	500.000.000	5	1.023.750.000	5	1.023.750.000
					Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100	20	2.040.600.000	15	1.666.875.000	15	1.666.875.000	15	1.666.875.000	15	1.666.875.000
					Rehabilitasi Ruang Kelas Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	100	29	3.763.900.000	20	3.763.900.000	20	3.763.900.000	20	3.763.900.000	20	3.763.900.000
					Rehabilitasi Ruang Sedang/Berat Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Sedang/Berat Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	3	240.000.000	3	240.000.000	3	240.000.000	3	240.000.000	3	240.000.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100	-	-	3	333.375.000	3	333.375.000	3	333.375.000	3	333.375.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	100	6	347.250.000	6	339.000.000	6	339.000.000	6	339.000.000	6	339.000.000
					Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel yang tersedia	100	2	1.003.250.000	1	1.015.000.000	1	1.015.000.000	1	1.015.000.000	1	1.015.000.000
					Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah buku teks yang diterima peserta didik	0	1	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang tersedia	100	1	-	1	501.575.000	1	501.575.000	1	501.575.000	1	501.575.000
					Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan peserta didik yang tersedia		-	-		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		-	-	-	-	500	600.000.000	500	600.000.000	500	600.000.000
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		-	-		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian		59.025	1.097.757.500	360	500.000.000	360	500.000.000	360	500.000.000	360	500.000.000
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		400	2.156.758.000	200	1.000.000.000	200	1.000.000.000	200	1.000.000.000	200	1.000.000.000
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	360	360	134.500.000	360	75.000.000	360	75.000.000	360	75.000.000	360	75.000.000
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	360	360	-	360	-	360	-	360	-	360	-
		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar		Pendidikan Dasar		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	%	87.13	7.811.158.925	88.93	9.125.000.000	89	7.705.000.000	89.15	7.045.000.000	89.30	7.590.000.000

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	87.09		88.44		89.80		91.16		92.51	
		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	75.31		77.61		80.10		83.15		85.51	
		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100		100		100		100		100	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional				Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1.83		1.93		2.03		2.13		2.23	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional				Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional		1.76		1.86		1.96		2.06		2.16	
					Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah dibangun	-	-	-	1	2.500.000.000	-	-	-	-	-	
					Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		5	1.987.900.000	5	1.250.000.000	5	1.250.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		1	333.775.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		2	293.100.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		-	-	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		1	514.300.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000
					Pembangunan Ruang Serba Guna / Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun		-	-	-	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
					Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		4	831.600.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		3	501.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	3	375.000.000	5	600.000.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1	241.400.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		2	535.650.000	1	140.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		-	-	1	140.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		2	149.450.000	3	165.000.000	4	240.000.000	4	240.000.000	4	240.000.000
					Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		960	500.000.000	960	500.000.000	960	500.000.000	960	500.000.000	960	500.000.000
					Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia		5	150.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		1	78.983.925	-	-	1	75.000.000	-	-	1	300.000.000
					Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia		800	150.000.000	800	320.000.000	900	600.000.000	900	360.000.000	900	360.000.000
					Penyediaan Biaya Personil Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		-	-	-	-	350	420.000.000	350	420.000.000	350	420.000.000

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		-	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		20	640.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		-	-	400	150.000.000	400	150.000.000	400	150.000.000	400	150.000.000
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		100	620.000.000	100	620.000.000	100	620.000.000	100	620.000.000	100	620.000.000
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	73	73	84.000.000	73	190.000.000	73	210.000.000	73	230.000.000	73	250.000.000
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	73	73	-	73	-	73	-	73	-	73	-
		Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		Pendidikan Anak Usia Dini		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	63.90	2.649.977.729	64.32	3.928.000.000	64.74	3.428.000.000	65.16	4.355.730.000	65.58	4.368.000.000
					Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun		1	410.000.000	6	700.000.000	5	500.000.000	8	1.427.730.000	8	1.440.000.000
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		8	1.076.977.729	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		8	100.000.000	10	800.000.000	11	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang		-	-	20	350.000.000	20	350.000.000	20	350.000.000	20	350.000.000

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Telah Direhabilitasi Sedang/Berat											
					Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	10	10	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000
					Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	-	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000
					Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	10	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	13	20	250.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000
					Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar		447	258.000.000	447	258.000.000	447	258.000.000	447	258.000.000	447	258.000.000
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		250 orang	115.000.000	250 orang	100.000.000	250 orang	100.000.000	250 orang	100.000.000	0	100.000.000
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	447	447	40.000.000	447	20.000.000	447	20.000.000	447	20.000.000	447	20.000.000
		Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket sesuai standar	85	88.00	14.318.261.600	90.00	16.903.319.000	92.50	17.671.319.000	95.00	17.671.319.000	97.50	8.495.766.000
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional				Masyarakat yang terlayani Pendidikan Kesetaraan, keaksaraan dan kecakapan hidup	55	58.00		60.00		62.50		65.00	68.00		

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Persentase peningkatan jumlah warga belajar		10.00		20.00		30.00		40.00		50.00	
					Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun		-	-	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun		5	200.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat		-	-	-	-	5	350.000.000	5	350.000.000	5	400.000.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		-		20	300.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	20	450.000.000
					Pengadaan Mebel Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia		5	75.000.000	6	100.000.000	5	0	5	0	6	100.000.000
					Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia		-	-	-	-	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia		-	-	-	-	5	300.000.000	4	300.000.000	3	300.000.000
					Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		6253	4.500.064.900	6253	6.227.766.000	6253	6.227.766.000	6253	6.227.766.000	6253	6.227.766.000
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		150	167.643.700	150	200.000.000	150	218.000.000	150	218.000.000	150	218.000.000

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan danManajemen		50	9.375.553.000	50	9.375.553.000	50	9.375.553.000	50	9.375.553.000	50	9.375.553.000
					Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang mengelola Dana BOP		50	-	50	-	50	-	50	-	50	-

2. Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Tabel 17

Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan di Kabupaten Banjar 2022 – 2026

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Menurunkan Aki, AKN, AKB dan Prev Stunting	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bumil, Bulin, Neonatus, Bayi dan Balita		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	Persen	40	1,525,047,500	52	2,018,000,000	52	2,475,000,000	84	2,820,000,000	88	3,255,000,000
						Persentase capaian SPM Puskesmas 100%		88	1,525,047,500	90	2,018,000,000	92	2,475,000,000	95	2,820,000,000	100	3,255,000,000
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	100	47.435.100	100	58.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000	100	90.000.000
		Pelayanan Kesehatan Bersalin			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	99,5	42.093.400	99,6	45.000.000	99,7	50.000.000	99,8	60.000.000	99,9	70.000.000
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	100	15.051.700	100	20.000.000	100	25.000.000	100	30.000.000	100	35.000.000
		Pelayanan Kesehatan Balita			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	97	25.531.100	99	30.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	100	45.000.000
Menurunkan Angka Kesakitan PM dan PTM	Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular					Persentase penyakit menular yang tertangani	Persen	100		100		100		100		100	
						Persentase pengendalian dan pencegahan Penyakit Tidak Menular		100		100		100		100		100	
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persen	76	17.634.400	78	20.000.000	100	25.000.000	100	30.000.000	100	35.000.000
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persen	65	66.365.800	67	75.000.000	70	85.000.000	75	95.000.000	80	100.000.000

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persen	100	62.955.400	100	70.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	100	85.000.000
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persen	100	15.000.000	100	25.000.000	100	50.000.000	100	75.000.000	100	100.000.000
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Persen	100	90.481.176	100	113.101.470	100	141.376.837	100	176.721.046	100	220.901.307
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persen	100	63.091.800	100	94.637.700	100	141.956.550	100	212.934.825	100	319.402.237
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persen	100	33.827.000	100	84.567.500	100	93.024.250	100	102.306.657	100	107.443.075
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Hiv			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persen	100	295.553.350	100	301.464.417	100	312.000.000	100	349.000.000	100	400.000.000

3. Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 18

Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Banjar 2022 – 2026

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	%	80,57	6.314.782.925	81,61	6.567.374.242	82,64	6.830.069.212	83,66	7.103.271.980	84,67	7.387.402.859
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penambahan jaringan SPAM Kabupaten	Jiwa	484.439	6.314.782.925	495.509	6.567.374.242	506.519	6.830.069.212	517.479	7.103.271.980	528.659	7.387.402.859
					Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase Sambungan Rumah yang Terlayani Air Minum	Meter	400	484.886.681	1000	504.282.148	1000	524.453.434	1000	545.431.571	1000	567.248.834
					Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase Sambungan Rumah yang Terlayani Air Minum	unit SR	1019	4.092.368.652	2214	4.256.063.399	2202	4.426.305.935	2192	4.603.358.172	2236	4.787.492.499
					Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase Sarana dan Prasarana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang Diperbaiki	desa	8	1.227.648.195	8	1.276.754.123	8	1.327.824.288	8	1.380.937.259	8	1.436.174.750
					Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Terfasilitasinya kerjasama SPAM di tingkat Desa	keg	1	378.345.662	1	393.479.488	1	409.218.668	1	425.587.414	1	442.610.911
					Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Persentase Sarana dan Prasarana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang Dipelihara	unit	1	131.533.735	1	136.795.085	1	142.266.888	1	147.957.563	1	153.875.866
					Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah Terpasang	Unit SR	600	4.826.352.500								
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah			Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah	%	76,74	3.365.927.347	79,68	4.500.564.441	82,27	5.680.587.019	84,38	6.907.810.499	86,49	8.184.122.919
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Akses Sanitasi Layak	%	76,74	3.365.927.347	79,68	4.500.564.441	82,27	5.680.587.019	84,38	6.907.810.499	86,49	8.184.122.919

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Persentase Jumlah SR Tersambung SPALDT-Permukiman	Dokumen	0	-	4	266.100.000	121	940.950.000	125	970.910.000	164	1.273.160.000
					Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Persentase Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Unit	88	2.431.147.497	209	3.055.184.591	243	3.560.357.169	325	4.757.620.649	391	5.731.683.069
					Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Desa	12	485.000.000	12	485.000.000	12	485.000.000	12	485.000.000	12	485.000.000
					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase Sarana dan Prasarana Air Limbah yang Terpelihara dan Diperbaiki	Unit	1	207.229.850	1	207.229.850	1	207.229.850	1	207.229.850	1	207.229.850
					Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Persentase Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lumpur Tinja	Unit	2	242.550.000	2	249.050.000	2	249.050.000	2	249.050.000	2	249.050.000
					Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Persentase Sarana dan Prasarana IPLT yang di rehabilitasi/diluaskan/ditingkatkan	Unit	0	-	1	238.000.000	1	238.000.000	1	238.000.000	1	238.000.000

4. Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 19

Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Banjar 2022 – 2026

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah melalui pembangunan hunian tetap; pemberian bantuan rehab rumah; rehabilitasi rumah dan relokasi	Menyediakan rumah layak huni dengan fokus pada rehabilitasi rumah untuk masyarakat korban bencana dan dampak program pemerintah terutama masyarakat rentan;		Program pengembangan perumahan			Persentase penanganan rumah yang terkena bencana maupun terkena relokasi program Kabupaten	%	100%	440.867.200	100%	390.000.000	100%	248.263.827	100%	262.497.190	100%	275.000.000
				Pendataan penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota		Persentase rumah yang terdata akibat korban bencana	%	100%	60.867.200	100%	50.000.000	100%	53.263.827	100%	50.000.000	100%	50.000.000
		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	dok	1	60.867.200	1	50.000.000	1	53.263.827	1	50.000.000	1	50.000.000
					Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani	Jumlah dokumen data rumah korban bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten / Kota		0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah		0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
					Pendataan an Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi		0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Persentase orang yang memahami materi yang disampaikan setelah mengikuti sosialisasi	%	100	97.323.600	150	100.000.000	150	110.000.000	150	110.000.000	150	117.994.155
					Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/ Sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/ kota	Orang / sukarelawan	100	97.323.600	150	100.000.000	150	110.000.000	150	110.000.000	150	117.994.155
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Persentase penanganan rumah yang terkena bencana maupun terkena relokasi program Kabupaten	%	100%	380.000.000	100%	340.000.000	100%	195.000.000	100%	212.497.190	100%	225.000.000
		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah unit Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Unit	19	380.000.000	17	340.000.000	5	195.000.000	5	212.497.190	5	225.000.000
					Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Bagi korban bencana kabupaten/kota yang terbangun	Unit	-	-	5	195.000.000	5	195.000.000	5	212.497.190	5	225.000.000

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Mewujudkan Kawasan Permukiman yang Layak	Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dalam rangka mewujudkan lingkungan permukiman yang layak		Program Kawasan Permukiman			Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani	%	8.01%	87.300.000	8.71%	60.000.000	9.41%	60.000.000	10.11%	60.000.000	10.80%	60.000.000
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur Kawasan kumuh	N/A	27.56	87.300.000	2.4	60.000.000	2.4	60.000.000	2.4	60.000.000	2.4	60.000.000
		Peremajaan Permukiman KumuhJumlah Laporan Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program			Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Unit	10	87.300.000	15	60.000.000	15	60.000.000	15	60.000.000	15	60.000.000

5. Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tabel 20
 Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar di Kabupaten Banjar 2022 – 2026

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pengoptimalan upaya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatkan efektifitas Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Kabupaten	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum			Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran terhadap trantibum, peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan Linmas	Persen	100	1,232,345,970	100	1,281,639,809	100	1,332,905,401	100	1,386,221,617	100	1,441,670,482
	Meningkatkan efektifitas penggunaan sarana dan prasarana guna mendukung penyelenggaraan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Gangguan Trantibum/K3 (Ketertiban, Ketenteraman, keindahan) yang dapat diselesaikan	Persen	100	449,519,970	100	498,813,809	100	550,079,401	100	603,395,617	100	658,844,482
	Meningkatkan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					Rasio Jumlah Satuan Linmas	orang per desa/ kelurahan	5	244,976,000	5	244,976,000	5	244,976,000	5	244,976,000	5	244,976,000
	Menyediakan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	371	267,139,970	352	316,433,809	342	367,699,401	333	421,015,617	315	476,464,482

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pengoptimalan peran serta Satlinmas dalam menjaga trantibmas serta kenyamanan lingkungan	Meningkatkan jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan				Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	123	100,430,000	117	100,430,000	114	100,430,000	110	100,430,000	104	100,430,000
Pengoptimalan upaya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	Meningkatkan koordinasi antar OPD Teknis				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000
					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2	244,976,000	2	244,976,000	2	244,976,000	2	244,976,000	2	244,976,000
	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan penanganan pelanggaran atas Perda dan Perkada				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	157	100,350,000	164	100,350,000	164	100,350,000	164	100,350,000	164	100,350,000
	Meningkatkan efektifitas kerjasama dengan TNI, POLR, Kejaksaan, Kehakiman dan instansi terkait lainnya dalam upaya penegakan Perda dan Perkada				Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	2	15,600,000	2	15,600,000	2	15,600,000	2	15,600,000	2	15,600,000
Pengoptimalan penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur;				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	8	162,500,000	8	162,500,000	8	162,500,000	8	162,500,000	8	162,500,000

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;				Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	1	1,350,000	1	1,350,000	1	1,350,000	1	1,350,000	1	1,350,000
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas PPNS.				Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000
		Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Kabupaten		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	62.3	235,000,000	63.93	235,000,000	65.57	235,000,000	67.21	235,000,000	68.85	235,000,000
					Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Laporan	4	15,000,000	4	15,000,000	4	15,000,000	4	15,000,000	4	15,000,000
					Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000
					Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	4	120,000,000	4	120,000,000	4	120,000,000	4	120,000,000	4	120,000,000
		Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Persen	30.77	40,000,000	46.15	40,000,000	61.54	40,000,000	76.92	40,000,000	100	40,000,000

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Perkada Kabupaten															
					Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000

b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tabel 21

Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar di Kabupaten Banjar 2022 – 2026

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan desa agar siap, tangguh dan sadar akibat dari bencana alam.	1. Pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana			1. Indeks meningkatnya efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana		0.38		0.39		0.40		0.41		0.41	
2. Upaya peningkatan kesiapsiagaan tanggap terhadap bencana	2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kantor				2. Indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan Darurat Bencana		0.67	4.012.230.000	0.68	5.146.095.000	0.69	5.203.595.000	0.70	5.256.095.000	0.70	5.428.595.000	
3. Optimalisasi pemulihan terhadap	3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada semua kegiatan Badan				3. Indeks pengembangan sistem pemulihan bencana		0.53		0.54		0.55		0.56		0.56		

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
dampak bencana	Penanggulangan Bencana Daerah			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota		Indeks meningkatnya efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana		0,38	398.090.000	0,39	200.000.000	0,40	220.000.000	0,41	240.000.000	0,41	260.000.000
	4. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel				Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Melaksanakan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	400	198.090.000	500	200.000.000	500	220.000.000	500	240.000.000	500	260.000.000
		Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan dan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan Darurat Bencana		0,37		0,38		0,39		0,4		0,41	
						Indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan Darurat Bencana		0,66	550.000.000	0,67	1.724.455.000	0,68	1.729.455.000	0,69	1.739.455.000	0,7	1.799.455.000

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	6. Melaksanakan SOP tanggap darurat bencana				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kab/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	200.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-
	7. Melaksanakan bantuan peralatan dan logistic secara cepat dan tepat				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	0	0	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000
	8. Melaksanakan pemulihan sarana dan prasarana fisik dan nonfisik diwilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0 Dokumen	0	5 Dokumen	250.000.000	5 Dokumen	250.000.000	5 Dokumen	250.000.000	5 Dokumen	250.000.000
					Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	0 Unit	0	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000
					Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	50.000.000
					Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	0 Kawasan	0	2 Kawasan	274.455.000	2 Kawasan	274.455.000	2 Kawasan	274.455.000	2 Kawasan	274.455.000
					Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	0	0	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	2	400.000.000	2	400.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000
					Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	0	-	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000
					Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
					Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0		50	55.000.000	50	60.000.000	50	70.000.000	50	80.000.000
		Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan Darurat Bencana	Indeks perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan Darurat Bencana	0,66	1.620.000.000	0,67	2.160.000.000	0,68	2.160.000.000	0,69	2.160.000.000	0,7	2.220.000.000
					Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.000.000
					Respon Cepat Bencana	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen/Laporan	2	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					Pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	9	20.000.000	8	50.000.000	7	50.000.000	6	50.000.000	5	50.000.000
					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	1400	400.000.000	1300	600.000.000	1200	600.000.000	1100	600.000.000	1000	600.000.000
					Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	2	1.200.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000
					Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Indeks pengembangan sistem pemulihan bencana		0,52	1.444.140.000	0,53	1.061.640.000	0,54	1.094.140.000	0,55	1.116.640.000	0,56	1.149.140.000
					Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	11	55.000.000	11	55.000.000	11	55.000.000	11	55.000.000	11	55.000.000
					Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	0	-	2	20.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	3	199.140.000	6	99.140.000	6	99.140.000	6	99.140.000	6	99.140.000
					Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	1	10.000.000	1	12.500.000	1	15.000.000	1	17.500.000	1	20.000.000
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	0	-	20	25.000.000	20	30.000.000	20	35.000.000	20	40.000.000
					Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	3	1.180.000.000	3	850.000.000	3	870.000.000	3	880.000.000	3	900.000.000

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Tabel 22
Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar di Kabupaten Banjar 2022 – 2026

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.Meningkatkan Penanganan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Meningkatkan response time pertolongan kebakaran pada masyarakat 15 menit 2. Meningkatkan Standarisasi Sarana Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan 3. Meningkatkan kualifikasi aparatur dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN KORBAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN			Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	78.63	2,001,277,425	80.05	2,010,445,564	81.47	2,020,026,663	82.89	2,030,041,345	84.31	1,839,952,735
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran	Persen	86,25	1,776,277,425	86,45	1,777,165,564	86,65	1,778,054,148	86,85	1,778,943,175	87,05	1,769,812,630
					Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	dokumen	1	10,000,000	1	10,005,000	1	10,010,003	1	10,015,008	1	10,020,015

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	150,000,000	12	150,075,000	12	150,150,038	12	150,225,113	12	150,300,225
					Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	12	150,000,000	12	150,075,000	12	150,150,038	12	150,225,113	12	150,300,225
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	unit	24	1,466,277,425	50	1,467,010,564	50	1,467,744,069	50	1,468,477,941	50	1,469,212,180

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2. Meningkatkan tindakan pencegahan Kebakaran	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran 2. Penguatan partisipasi masyarakat melalui pembentukan dan pemberdayaan REDKAR 3. Meningkatnya Standarisasi Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Persentase layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran	Persen	100	60,000,000	100	60,030,000	100	60,060,015	100	60,090,045	100	60,120,090
					Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	dokumen	4	60,000,000	1	60,030,000	1	60,060,015	1	60,090,045	1	60,120,090

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Persentase layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran	Persen	34,48	165,000,000		173,250,000		181,912,500		191,008,125		205,814,149
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	290	80,000,000	290	84,000,000	290	88,200,000	290	92,610,000	290	92,656,305
				Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	20	85,000,000		89,250,000		93,712,500		98,398,125		113,157,844

6. Rencana Aksi Daerah Pencapaian Spm Pelayanan Dasar Bidang Sosial

Tabel 23

Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial Di Kabupaten Banjar 2022 – 2026

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1. Meningkatnya sistem perlindungan sosial yang komprehensif	1. Penerapan asistensi sosial terpadu berbasis keluarga dan siklus hidup melalui program keluarga produktif dan sejahtera, mencakup bantuan bernutrisi, peningkatan usaha keluarga, pengembangan penyaluran bantuan melalui keuangan digital		Program Rehabilitasi Sosial			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Persen	9,87	378.804.376	13,5	321.746.400	15,75	465.000.000	17,41	805.000.000	18,64	840.000.000
2. Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi PPKS	2. Peningkatan pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas dan keterampilan PPKS	Persentase (%) 1. Penyandang Disabilitas Terlantar; 2. Anak Terlantar; 3. Lanjut Usia Terlantar; 4. Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luari panti		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persen	70	378.804.376	75	321.746.400	80	465.000.000	85	805.000.000	90	840.000.000

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3. Peningkatan hak dasar inklusitas penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok masyarakat marjinal	3.Peningkatan kerjasama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat untuk meningkatkan akses atau usaha ekonomi produktif				Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	165	183.807.200	165	158.990.000	165	165.000.000	225	250.000.000	225	250.000.000
4. Meningkatkan modal dan peran kelembagaan sosial	4.Meningkatkan advokasi regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk pemenuhan hak dan dasar teciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok masyarakat marjinal				Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	9.985.000	0	0	0	0	25	10.000.000	25	10.000.000
	5.Pengembangan kepedulian sosial dan pranata gotong royong				Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	40.000.000	10	20.012.000	10	30.000.000	10	30.000.000	20	30.000.000
	6.Pengembangan kompetensi dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	54	24.250.000	55	35.895.000	55	45.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	59.936.400	29	19.161.400	16	30.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000
					Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas, Anak	Jumlah Peserta Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	Orang	0	0	60	12.516.000	60	15.000.000	60	90.000.000	60	90.000.000

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja										
								2022		2023		2024		2025		2026		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat												
					Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk, Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyadnang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	0	10	15.000.000	15	15.000.000	20	20.000.000	
					Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	0	20	50.000.000	30	75.000.000	40	100.000.000	
					Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50.278.500	158	45.172.000	50	65.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	
					Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1.000	10.547.276	8	30.000.000	10	50.000.000	15	85.000.000	20	900.000.000	
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial			Persentase Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tersalurkan	Persen	0	0	100	1.290.275.000	100	1.290.275.000	100	1.290.275.000	100	1.290.275.000	
				Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Persentase Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persen	0	0	100	1.290.275.000	100	1.290.275.000	100	1.290.275.000	100	1.290.275.000	
					Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	202	1.290.275.000	202	1.290.275.000	202	1.290.275.000	202	1.290.275.000	202	1.290.275.000	
			Program Penanganan Bencana			Persentase Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tersalurkan	Persen	100	569.094.500	100	300.000.000	100	400.000.000	100	1.150.000.000	100	1.300.000.000	

Strategi	Kebijakan	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja									
								2022		2023		2024		2025		2026	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/ Kota		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Banjar	Persen	100	569.094.500	100	300.000.000	100	400.000.000	100	1.150.000.000	100	1.300.000.000
					Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	1.000	300.000.000	1.250	400.000.000	1.500	500.000.000	2.000	600.000.000
					Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	500	569.094.500	0	0	0	0	650	650.000.000	700	700.000.000

5.3. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar kedalam Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa “Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. Amanat yang ada dalam Undang – Undang ini merupakan bukti keseriusan Pemerintah agar betul – betul memperhatikan target – target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA Perangkat Daerah sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah. Sistematis ini dimaksudkan antar dokumen saling terkait dan saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka Panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan). Untuk itu, RAD SPM ini tidak hanya berakhir pada 1 (satu) tatanan teks perencanaan saja namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya. Agar RAD SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui :

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka Panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam Menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan :
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.

- d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam Menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususna dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan :
 - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan :
 - a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan dan alokasi dana indikatif serta sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan :
 - a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 6. Integrasi RAD SPM ke dalam Penganggaran Daerah.
Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan

(RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA Perangkat Daerah). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislative di daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi :

- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrument pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA serta RKA Perangkat Daerah.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas *output* dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrument pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA serta RKA Perangkat Daerah.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENERAPAN SPM

6.1. Pemantauan dan Evaluasi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, antara lain pemantauan dan evaluasi dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih berfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil pemantauan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui Bersama – sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam rangka memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak – pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.

3. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakkan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.

4. Penyampaian Perkembangan Hasil

Pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggungjawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggungjawab pelaksanaan program / kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan Bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.

5. Pelaku Kegiatan

Apakah masing – masing penanggungjawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak – pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antara pemerintah, donor dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol kegiatan. Menurut Dunn (1981), pemantauan mempunyai 4 (empat) fungsi yaitu :

a. Ketaatan (*compliance*)

Pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, pelaksana dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

b. Pemeriksaan (*auditing*)

Pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (*target*) telah mencapai mereka.

c. Laporan (*accounting*)

Pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijakan sesudah periode waktu tertentu.

d. Penjelasan (*explanation*)

Pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (*output*). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Banjar, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada di masing – masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *cross check* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, perlu melakukan identifikasi kemungkinan permasalahan antara lain, namun tidak terbatas pada hal – hal sebagai berikut :

a. Kebijakan Daerah

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain :

a) Apa saja kebijakan daerah yang berkaitan secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM ?

b) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat ?

c) Apakah diantara kebijakan yang dibuat Pemerintah Daerah bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?

b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain :

a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing – masing Bidang SPM ?

- b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum?
 - c) Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut ?
 - d) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan ?
 - e) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan ?
- c. Koordinasi
- Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain :
- a) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk ?
 - b) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasi pembangunan dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM ? apakah disektor koordinasi level ini masih terdapat masalah ? apa saja masalah utama yang timbul ? dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan ?
 - c) Jika ada kerja sama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi ? jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi ?
 - d) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam penerapan dan melaksanakan pemenuhan SPM ? apakah ada masalah di level koordinasi ? jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi ?
 - e) Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga non pemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah ? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi ? jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi ?
- d. Manajemen Kerja
- Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain :
- a) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM ? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi ?
 - b) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat ?
 - c) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi ? apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah ? atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi ?
- e. Pendanaan
- Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain :
- a) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya ?
 - b) Bagaimana Pemerintah Daerah Menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM ? apakah ada pengutamakan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran ?
 - c) Apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara parallel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya ? sebaliknya atautkah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM ? perangkat daerah kemudia mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan ?
 - d) Bagaimana kontribusi dana transfer dari Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM ? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan

SPM ? terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar ? dan mengapa ?

- e) Apakah ada sumber dana non pemerintahan yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya ? jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran non pemerintah yang termanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani ?
- f) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga non pemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing - masing Lembaga ? lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya ?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target		Realiasi		Persentase Capaian		Permasalahan
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	K	R	
1										Kebijakan : Sumberdaya : Koordinasi : Manajemen Kerja : Pendanaan :
2										Kebijakan : Sumberdaya : Koordinasi : Manajemen Kerja : Pendanaan :

Penilaian (evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan “Apa perbedaan yang dibuat (William N Dunn: 2000).

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi, semakin baik. Namun demikian pihak yang paling merasakan dampak programlah yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan mereka berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

6.2. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bupati/Walikota menyampaikan laporan Penerapan SPM secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi dan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Laporan disampaikan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Analisis paling tidak dilakukan terhadap capaian SPM, permasalahan yang dihadapi dan anggaran yang dialokasikan oleh daerah dalam usaha pemenuhan SPM.

a. Capaian SPM

Bagian ini menganalisis *gap* dan capaian SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas pada :

- a) Analisis *gap* dilakukan atas *gap* yang diidentifikasi oleh Pemerintah Daerah dari kondisi eksisting dan target pemenuhan pada tiap tahun penerapan SPM.
- b) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan.
- c) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

b. Permasalahan SPM

Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas pada :

- a) Mengapa terdapat *gap* dalam pemenuhan SPM di daerah ?
- b) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahap penerapan SPM ?
- c) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut oleh daerah ?

c. Anggaran SPM

Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pada tiap SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas pada :

- a) Bagaimana daerah Menyusun prioritas anggaran pembangunan ?
- b) Dalam konteks itu, bagaimana SPM diposisikan ?
- c) Berapa alokasi anggaran daerah untuk tiap bidang SPM ? apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM di daerah ?
- d) Apakah solusi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan SPM (cakupan target penerima layanan serta standar mutu sarana dan prasarana pelayanan SPM), terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM ?
- e) Dengan memilah alokasi SPM pada alokasi kegiatan utama dan kegiatan pendukung, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM ?

Pelaporan penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Adapun format laporan yang disampaikan meliputi sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Kebijakan Umum
- 1.4. Arah Kebijakan

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- 1.1. Urusan Pendidikan
 - 1.1.1. Jenis Pelayanan Dasar
 - 1.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
 - 1.1.3. Realisasi
 - 1.1.4. Alokasi Anggaran
 - 1.1.5. Dukungan Personil
 - 1.1.6. Permasalahan dan Solusi
- 1.2. Urusan Kesehatan
 - 1.2.1. Jenis Pelayanan Dasar
 - 1.2.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
 - 1.2.3. Realisasi

- 1.2.4. Alokasi Anggaran
 - 1.2.5. Dukungan Personil
 - 1.2.6. Permasalahan dan Solusi
 - 1.3. Urusan Pekerjaan Umum
 - 1.3.1. Jenis Pelayanan Dasar
 - 1.3.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
 - 1.3.3. Realisasi
 - 1.3.4. Alokasi Anggaran
 - 1.3.5. Dukungan Personil
 - 1.3.6. Permasalahan dan Solusi
 - 1.4. Urusan Perumahan Rakyat
 - 1.4.1. Jenis Pelayanan Dasar
 - 1.4.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
 - 1.4.3. Realisasi
 - 1.4.4. Alokasi Anggaran
 - 1.4.5. Dukungan Personil
 - 1.4.6. Permasalahan dan Solusi
 - 1.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat
 - 1.5.1. Jenis Pelayanan Dasar
 - 1.5.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
 - 1.5.3. Realisasi
 - 1.5.4. Alokasi Anggaran
 - 1.5.5. Dukungan Personil
 - 1.5.6. Permasalahan dan Solusi
 - 1.6. Urusan Sosial
 - 1.6.1. Jenis Pelayanan Dasar
 - 1.6.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
 - 1.6.3. Realisasi
 - 1.6.4. Alokasi Anggaran
 - 1.6.5. Dukungan Personil
 - 1.6.6. Permasalahan dan Solusi
- BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN
- 2.1. Urusan Pendidikan
 - 2.2. Urusan Kesehatan
 - 2.3. Urusan Pekerjaan Umum
 - 2.4. Urusan Perumahan Rakyat
 - 2.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat
 - 2.6. Urusan Sosial
- BAB IV PENUTUP

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR